

**PENGAMBILALIHAN WEWENANG PERWALIAN
DALAM PERKARA WALI ADHAL
PERSPEKTIF PLURALISME HUKUM**

(Studi Kasus Pandangan Hakim Dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Pasuruan)

TESIS

oleh

**A. Fakhruddin
NIM 15781032**



PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

PENGAMBILALIHAN WEWENANG PERWALIAN

DALAM PERKARA WALI ADHAL

PERSPEKTIF PLURALISME HUKUM

(Studi Kasus Pandangan Hakim Dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Pasuruan)

Tesis

Diajukan kepada

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Untuk Memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan

Program Magister al-Ahwal al-Syakhshiyah.

Oleh

A. Fakhruddin

NIM. 15781032

PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH

PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : A. Fakhruddin
Tempat & tanggal lahir : Pasuruan, 15 Mei 1983
Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Judul Penelitian : Pengambilalihan Wewenang Perwalian Dalam Perkara Wali Adhal Perspektif Pluralisme Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar rujukan.

Apabila di kemudian hari ternyata tulisan/ naskah saya tidak sesuai dengan pernyataan ini, maka secara otomatis tulisan/ naskah saya dianggap gugur. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Malang, 12 Januari 2020

Hormat saya



A. Fakhruddin
15781032

PERSETUJUAN UJIAN TESIS

Nama : A. Fakhruddin
NIM : 15781032
Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul Tesis : Pengambilalihan Wewenang Perwalian Dalam Perkara
Wali : Adhal Perspektif Pluralisme Hukum

Setelah diperiksa dan dilakukan perbaikan seperlunya. Tesis dengan judul
sebagaimana di atas disetujui untuk diajukan ke Sidang Ujian Tesis.

Pembimbing I



Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag
NIP. 197108261998032002

Pembimbing II



Dr. H. Moh. Toriquuddin, Lc., M.H.i
NIP. 19703062006041001

Mengetahui

Ketua Program Studi



Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag
NIP. 197108261998032002

LEMBAR PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI

Tesis dengan judul “Pengambilalihan Wewenang Perwalian Dalam Perkara Wali Adhal Perspektif Pluralisme Hukum” ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018.

Dewan Penguji


Dr. H. M. Noer Yasin, M.Ag
NIP. 196111182000031001

:

(Ketua)


Prof. DR. Kasuwi Saiban, M.Ag
Utama)
NIDN. 0702085701


:

(Penguji


Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag
NIP. 197108261998032002

:

(Anggota)


Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc. M.Hi
NIP. 19703062006041001

:

(Anggota)

Mengetahui

Direktur Pascasarjana

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang


Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag
NIP. 197108261998032002

MOTTO

المحافظة على القديم الصالح والاخذ بالجديد الأصح

**“MELESTARIKAN BUDAYA LAMA YANG BAIK DAN
MENGADOPSI KONSEP BARU YANG LEBIH BAIK”**



ABSTRAK

Fakhrudin, A. 2018. Pengambilalihan Wewenang Wali Nasab Oleh Hakim dalam Perkara Wali adhol Perspektif Teori Pluralisme Hukum Studi Kasus di Kabupaten Pasuruan. Tesis, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing (1) Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M, Ag.(2) Dr. H.M. Toriquddin, Lc. M, Hi.

Kata kunci: Wali Adhol, Pluralisme Hukum.

Kurang akrabnya hubungan keluarga adalah salah satu sebab munculnya perkara wali adhol. Wali nasab adalah hal yang penting dalam pernikahan. Paham keagamaan masyarakat terhadap syafi'iyah sangat kuat, hal itu bisa dilihat pada praktek beragama sehari-hari, sehingga menurut pandangan masyarakat tentang keputusan tentang pengambilalihan wewenang wali nasab dalam perkara wali *adhal* dianggap aneh dan membingungkan, karena mengabaikan keberadaan wali nasab yang sudah lumrah terjadi dalam pernikahan, disisi lain putusan hakim tersebut dapat mempersingkat perdebatan antar hukum yang berdampak pada kelanjutan hubungan calon pengantin, sehingga jika wali nasab memaksakan hukum yang bermadzhab syafi'iyah berlaku maka hubungan pernikahan kedua pasangan bisa putus dan dikhawatirkan akan terjadi zina.

Pandangan hakim dengan mayoritas tokoh masyarakat tentang pengambilalihan wewenang wali adhal ditinjau dari perspektif teori pluralisme hukum di Kabupaten Pasuruan berbeda. Unsur pembentuk pluralisme hukum diantaranya struktur hukum, kultur hukum dan substansi hukum yang digunakan dalam penelitian ini sebagai media analisis dalam perkara wali adhol.

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif deskriptif dan tergolong jenis penelitian yuridis empiris, dengan data yang didapat melalui wawancara dan dokumentasi, selanjutnya dianalisis dengan reduksi data yaitu dengan mengidentifikasi data-data yang penting, kemudian data disajikan selanjutnya dianalisis dengan teori pluralisme hukum dan terakhir verifikasi dan kesimpulan.

Hasil penelitian dari pandangan hakim dan tokoh masyarakat Kabupaten Pasuruan baik yang langsung maupun tidak langsung diantaranya adalah fenomena penyebab perkara wali adhol, dasar dan status hukum bagi calon pengantin ketika terjadi perkara wali adhol, pertimbangan hakim ketika terjadi darurat hukum, sehingga diketahui posisi hukum di tengah kondisi yang darurat dengan kebiasaan masyarakat perspektif teori pluralisme hukum, diakhiri dengan pembangunan hukum melalui pertimbangan hakim terhadap perkara wali adhol melalui proses hukum dalam perkara wali adhol yang harus dilalui oleh pemohon dengan tetap mewajibkan pemohon untuk meminta maaf dan do'a restu agar nilai moral anak kepada orang tua tetap terjaga.

ABSTRACT

Fakhruddin, A. 2018. Taking over the Authority of the Nasab Guardian (Wali Nasab) by the Judge in the Case of the Adhol Guardian (Wali adhol) of Perspective of The Legal Pluralism Theory of Case Studies in Pasuruan. Thesis, Al-Ahwal Al-Syakhsyah Study Program. Postgraduate. Maulana Malik Ibrahim of State Islamic University of Malang, Supervisor (1) Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M, Ag. (2) Dr. H.M. Toriquuddin, Lc. M, Hi.

Keywords: Wali adhol, Legal Pluralism.

The lack of close family relations is one of the reasons for the emergence of Wali adhol case. Nasab Guardianis important in marriage. The community religious understanding towards *syafiiyyah* is very strong, it can be seen in daily religious practices, so that according to the community's view of the decision about the take over of the authority of the nasab guardian in the case of Wali adhal is considered strange and confuse, because it ignores the existence of the nasab guardians that are already common place in marriage. On the other hand, the judge's decision can shorten the inter-legal debate that has an impact on the continuation of the future bride and groom relationship, so that if the nasab guardian of enforces a *syafiiyyah* law then the marriage relationship between the two partners may break and it is feared will occur adultery.

Judges' views with the majority of community leaders about the take over of Wali Adhal authority are reviewed from the perspective of the legal pluralism theory in Pasuruan. Forming elements of legal pluralism include the legal structure, legal culture and legal substance as a medium of analysis in the case of Wali adhal.

The research used a descriptive qualitative method approach and was classified as an empirical juridical type of research. Data were obtained through interviews and documentation, and then analyzed with data reduction that is identifying important data, and then the data were analyzed with the legal pluralism theory and verification and conclusion.

The results of the research of the views of judges and community leaders of Pasuruan include the phenomenon of the cause of Wali adhal case directly and indirectly, the basis and legal status for the bride and groom when the case of Wali adhal occurs, the judge's judgment during a legal emergency, so that the legal position in the emergency conditions is known with the community's tradition of perspective of legal pluralism theory, ended with legal development through judges' consideration of the case of Wali adhal through the legal process in the case of Wali adhal which must be passed by the applicant that still requires to apologize and pray for blessing so that the moral values of children stay awake to the parents.

ملخص البحث

فخر الدين، أ. 2018. تسليم صلاحية ولي النسب عند القاضي في قضية ولي الأضل على أساس نظرية تعددية القانونية دراسة الحالة في فاسوروان. رسالة الماجستير، قسم الأحوال الشخصية، جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف الأول: الأستاذة الدكتورة الحاجة أمي سمبولة، الماجستير، المشرف الثاني: الدكتور الحاج محمد طارق الدين، الماجستير.

الكلمات الأساسية: ولي الأضل، تعددية القانونية

يعد عدم وجود علاقات عائلية وثيقة واحد من أسباب ظهور قضية ولي الأضل. ولي النسب مهم في الزواج. فهم دينية المجتمع إلى مذهب الشافعية قوية، هذا الحال يظهر في ممارسة الدينية اليومية، بحيث وفقا لرأي المجتمع على قرار تسليم صلاحية ولي النسب عند القاضي في قضية ولي الأضل هو غريبا ومربكا، لأنه يتجاهل وجود ولي النسب كما العادة في الزواج، من ناحية أخرى أن قرار القاضي يقصر النقاش الداخلي الذي يتأثر على استمرار علاقة العروس، حتى إذا قام ولي النسب بتطبيق جهر قانون الشافعية الجاري فيمكن كسر علاقة الزواج بين الشريكين ويخشي حدوث الزنا.

اختلف آراء القاضي مع غالبية قادة المجتمع عن تسليم صلاحية ولي الأضل على أساس نظرية تعددية القانونية في فاسوروان. العناصر لتشكل تعددية القانونية وهي الهيكل القانوني والثقافة القانونية والمضمون القانوني المستخدم في هذا البحث كوسائل التحليل في قضية ولي الأضل.

يستخدم هذا البحث المنهج الكيفي بنوع الوصفي، ونوع من البحث القانوني التجريبي، بالبيانات التي تم الحصول عليها من خلال المقابلة والتوثيق، ثم تحليلها مع الحد من البيانات عن طريق تحديد البيانات الهامة، ثم يتم تحليل البيانات المقدمة على نظرية تعددية القانونية والأخير التحقيق والاستنتاج.

دلت النتائج أن آراء القاضي مع غالبية قادة المجتمع في فاسوروان، سواء بشكل المباشر أو غير مباشر وهي قضية ولي الأضل، والأساس والوضع القانوني للعروس عند حدوث قضية ولي الأضل، ونظر القاضي عند وجود حالة طوارئ القانونية، بحيث يعرف أن وضع القانون في خضم حالة الطوارئ مع عادة المجتمع على أساس نظرية تعددية القانونية، انتهت بالتطور القانوني من خلال نظر القاضي على قضية ولي الأضل من خلال العملية القانونية في قضية ولي الأضل الذي يجب أن يجيزه مقدم الطلب بينما لا يزال يطلب من مقدم الطلب الاعتذار والدعاء للبركة حتى تتم المحافظة على قيم أخلاقية الأطفال على الوالدين.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT Tuhan Penguasa Alam, yang telah mencurahkan rahmat, hidayah, taufik dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Pengambilalihan Wewenang Wali Nasab Oleh Hakim Dalam Perkara Wali Adhol Perspektif Teori Pluralisme Hukum” yang menjadi kewajiban untuk menyelesaikan studi Magister al-Ahwal al-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Penulis dalam menyelesaikan tesis ini mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, mendukung, membimbing dan memberi motivasi baik secara langsung ataupun tidak, khususnya kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. Abdul Haris, M,Ag beserta seluruh pembantu rektor, dan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus dosen pembimbing Iibu Prof. Dr. Hj.Umi Sumbulah.M,Ag atas segala perhatian, arahan serta fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh studi sampai menyelesaikan tesis ini.
2. Dosen Pembimbing II Bapak Dr. H.M. Toriquddin, M,Hi atas bimbingan, koreksi, penjelasan serta masukannya terhadap tesis ini.
3. Seluruh pengajar, dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang atas segala kesabaran dan keikhlasannya dalam memberikan waktu, dan ilmu ketika mengajar, sehingga memberikan pengetahuan serta pengaruh bagi penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

4. Kedua orangtua dan mertua atas segala ridho dan doa yang selalu dipanjatkan kepada Allah SWT, serta motivasi dan dukungan, baik moril maupun materil yang telah diberikan, sehingga tesis ini bisa terselesaikan, dan seluruh keluarga yang telah memberikan do'a dan dukungan terhadap penulis, semoga Allah SWT memberikan pahala yang berlimpah.
5. Kepada semua pihak baik dari keluarga, kerabat, teman-teman AS, karyawan yang tidak bisa disebutkan satu persatu, dengan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya semoga jasa baik rekan-rekan dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang berlimpah.
6. Kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penelitian di Kabupaten Pasuruan, baik dari hakim Pengadilan Agama, Panitera serta tokoh masyarakat, dan tokoh agama yang telah memberikan pengetahuan serta informasi sehingga penulisan tesis ini bisa terselesaikan.

Demikian dari penulis, semoga Allah SWT memberikan balasan pahala yang berlimpah untuk seluruh pihak yang berlimpah untuk seluruh pihak yang membantu. Penulis mengakui banyak memiliki kesalahan dan kekurangan dalam penulisan tesis ini, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT, semoga dengan rahmat Allah SWT penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya, Amin.

PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan pertama kepada ayahanda H.M.Mujib Habib dan Ibunda Hj. Ida Fauziah, meskipun penulis sadar bahwa persembahan ini tidak sebanding dengan kasih sayang mereka berdua yang tak kenal kata henti, tak lupa kepada keluarga besar juga mertua penulis H. Abdul Fattah HS dan Ibu Juwariyah dan sekeluarga yang juga telah ikut memberi semangat dalam penyelesaian penelitian ini.

Kedua, karya ini penulis persembahkan kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya masyarakat yang berumah tangga, sehingga tercapai kemaslahatan dalam berumah tangga yang religius dan bermartabat.

Ketiga, karya ini penulis persembahkan kepada seluruh kalangan baik akademisi maupun praktisi, mahasiswa maupun pencari ilmu demi tercapainya bangsa dan keluarga yang bermoral dan beradab sesuai cita-cita bangsa.

Keempat, karya ini penulis persembahkan kepada teman seperjuangan yang telah memberikan dukungan doa serta motivasi demi terselesainya karya penulisan ini dengan baik diantaranya Mochammad Arifin, M.H. Moh. Rokib, M.H. Moh. Ali, M.H., Abdul Hadi H., M.H. M. Sokhan Ulin Nuha, M.H. Abdul Hakim, M.H., Ahkam Riza Kafabihi, M.H., Amri, M.H., H. Ahmad Syuhada, Lc., M.H., M. Syekh Ihsan S., M.H., beserta seluruh teman-teman seperjuangan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Pascasarjana 2016 Genap yang tidak bisa kami sebutkan satu-persatu.

Kelima, karya ini penulis persembahkan kepada keluarga kecil penulis dengan ridho Allah agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari tesis ini kelak akan senantiasa membantu, membina serta melindungi keluarga dengan harapan sakinah, mawaddah, dan rohmah.



DAFTAR ISI

Sampul Luar	i
Sampul Dalam	ii
Persetujuan Ujian Tesis	iii
Lembar Persetujuan Dewan Penguji	iv
Lembar Pernyataan Originalitas penelitian	v
Motto	vi
Abstrak	vii
Kata Pengantar	xi
Persembahan	xiii
Daftar Isi	xv
Daftar Tabel	xvii
Daftar Lampiran	xviii
Pedoman Transliterasi	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Originalitas Penelitian	11
F. Definisi Operasional	17
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II KAJIAN PUSTAKA	20
A. Pernikahan dalam Islam dan Hukum Positif	20
B. Urgensi Wali Nikah	21
C. Pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	22
D. Pluralisme Hukum	24
E. Kerangka Berfikir	27
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	31
B. Kehadiran Peneliti	32
C. Lokasi Penelitian	32
D. Sumber Data Penelitian	33
E. Teknik Pengumpulan Data	34
F. Teknik Analisis Data	35
G. Pengecekan Keabsahan Data	37
BAB IV PAPARAN DATA	39
A. Setting Lokasi Penelitian	39

1. Keadaan Demografi	40
2. Komposisi Penduduk Menurut Kondisi Ekonomi dan Profesi	41
B. Profil Pengadilan Agama Kabupaten Pasuruan	42
1. Dasar Hukum	42
2. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kabupaten Pasuruan.....	42
C. Perkara Wali Adhal Menurut Argumentasi Hakim	
Pengadilan Agama Kabupaten Pasuruan	44
D. Fenomena Wali Adhal Menurut Argumentasi Tokoh Masyarakat.....	55
E. Sebab Terjadinya Perkara Wali Adhal.	63
F. Solusi Untuk Perkara Wali Adhal.	65
BAB V PEMBAHASAN	67
A. Pengambilalihan Wewenang Perwalian Pada Perkara Wali Adhal	
Perspektif Hakim Dan Tokoh Masyarakat.....	67
1. Fenomena Hukum Darurat Perkara Wali Adhal	69
2. Fenomena Wali Adhal Tinjauan Budaya Hukum	71
B. Pengambilalihan Wewenang Wali Nasab Dalam Perkara Wali Adhal	
Perspektif Teori Pluralisme Hukum.....	82
1. Pengambilalihan Wewenang Wali Nasab Perspektif	
Struktur Hukum.....	83
2. Pengambilalihan Wewenang Wali Nasab Perspektif	
Struktur Hukum.....	88
3. Pengambilalihan Wewenang Wali Nasab Perspektif	
Substansi Hukum.....	91
4. Pengambilalihan Wewenang Wali Nasab Dalam Perkara Wali	
Adhal Perspektif Pembangunan Hukum	93
BAB VI PENUTUP	96
A. Kesimpulan	96
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian	15
2.1 Alur Pemikiran Masalah Berdasarkan Teori	30
4.1 Pandangan Hakim Dan Argumentasinya Dalam Perkara Wali Adhal	54
4.2 Pandangan Tokoh Masyarakat yang Berperan Langsung dalam Perkara Wali Adhal	59

DAFTAR LAMPIRAN

1. Foto wawancara dengan informan.
2. Pedoman Wawancara.
3. Surat Izin Penelitian.



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Pedoman transliterasi penulisan tesis ini adalah sesuai Arab-Indonesia latin di bawah ini. Telah disesuaikan dengan yang digunakan oleh Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yaitu merujuk para *transliteration of Arabic words and names used bt the Institute of Islamic Studies, McGill University*. Kecuali untuk nama orang atau istilah yang telah umum ditulis dalam bahasa Indonesia, maka penulisan nama orang dan istilah tersebut tidak mengikuti pedoman transliterasi ini.

B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	DI
ب	=	B	ط	=	t
ت	=	T	ظ	=	d
ث	=	Th	ع	=	(‘) koma menghadap ke atas
ج	=	J	غ	=	Gh
ح	=	h	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K
ذ	=	Dh	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	Sh	هـ	=	H
ص	=	ṣ	ي	=	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dengan transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka

dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dammah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
ـَ	A	ا	a>	ـِـي	Ay
ـِ	I	ي	i>	ـِـو	Aw
ـُ	U	و	u>	ـِـأ	ba’

Vokal (a) panjang	Ā	Misalnya	قال	Menjadi	Q âla
Vokal (i) panjang	Î	Misalnya	قيل	Menjadi	Q îla
Vokal (u) panjang	Û	Misalnya	دون	Menjadi	D ûna

Bunyi hidup (harakah) huruf konsonan akhir pada sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir tersebut. Sedangkan bunyi (hidup) huruf akhir tersebut tidak boleh ditransliterasikan. Dengan demikian maka kaidah gramatika Arab tidak berlaku untuk kata, ungkapan atau kalimat yang dinyatakan dalam bentuk transliterasi latin. Seperti: *Khawâriq al-âda*, bukan *khawâriqu al-âdati*.

D. Ta’marbūṭah(ة)

Ta’marbūṭah ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta’marbūṭah tersebut berada di akhir kalimat, maka

ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya العادة محكمة menjadi *al-‘adat muhakkamah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudaf* dan *mudaf ilaih*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *fī rahmatillāh*.

E. Kata Sandang dan Lafaz al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, seperti kaidah *al-adat muhakkamah*... kecuali terletak di awal kalimat, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal meriwayatkan... sedangkan “al” dalam lafaz jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan kepada kalimat lain atau didahului diantara huruf *jar* maka dihilangkan, seperti lafadz, *‘Bi’inayatillah Subhanahu Wata’ala*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pengertian wali *adhal* adalah keengganan wali nasab baik itu dari ayah atau keluarga laki yang sejalur dengan ayah untuk hadir menjadi wali nikah bagi anak perempuannya yang berkeinginan untuk melaksanakan pernikahan. Hal yang mendorong peneliti untuk mendalami perkara wali *adhal* adalah karena *adhal* adalah istilah yang dimunculkan oleh para ulama' kontemporer. Oleh karena itu dalam literatur-literatur klasik yang mengulas bab pernikahan tidak pernah ditemukan pembahasan tentang wali *adhal*, seandainya bisa ditemukan permasalahan yang mirip dengan wali *adhal* maka itu termasuk dalam pembahasan pernikahan dengan tanpa wali. Berangkat dari putusan pengadilan agama tentang perkara wali *adhal*, peneliti memulai analisis tentang bagaimana kebijakan putusan wali *adhal* itu diterbitkan oleh hakim pengadilan agama sehingga hal tersebut menjadi pintu masuk peneliti untuk lebih memperdalam sisi normatif empiris dan sosiologis terjadinya perkara wali *adhal* di Kabupaten Pasuruan ditinjau dengan teori pluralisme hukum Lawrence M Friedman. Hukum tidak selalu berbanding lurus dengan fenomena sosial. Hal tersebut dapat dilihat dari putusan wali *adhal*. Setelah adanya penggalian data dengan *interview* ternyata ada perbedaan argumentasi antara hakim dan tokoh masyarakat. Hakim berargumen bahwa putusan wali *adhal* itu berdasarkan pada kemaslahatan calon kedua mempelai pengantin

agar segera terhindar dari maksiat berbuat zina, hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Rasjid selaku hakim sebagaimana berikut:

“Putusan wali adhal dari hakim itu bisa jadi payung hukum untuk calon pengantin yang ingin segera menikah, hal itu karena pernikahannya tidak disetujui wali nasab”¹

Pernyataan Bapak Rasjid di atas bertolak belakang dengan tokoh masyarakat Bapak Dahlan Muzammil yang memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Paham keagamaan yang dianut masyarakat itu syafi’iyah murni, itu bisa dilihat sendiri dari praktek keseharian disini. Jadi kalau ada pendapat yang mengatakan bahwa wali adhal itu tidak apa-apa maka ya...masyarakat akan menganggap itu hal yang membingungkan dan aneh”²

Untuk mempersingkat perbedaan pendapat diantara hukum yang berlaku di dalam sebuah lembaga negara dan hukum yang berlaku setiap hari di dalam sebuah kehidupan bermasyarakat maka putusan hakim menjadi salah satu hal yang diharapkan kehadirannya agar polemik segera diselesaikan dalam tempo yang tidak memakan waktu lama, sehingga kepentingan calon kedua mempelai pengantin untuk melaksanakan pernikahannya segera terlaksana. Kalau seandainya wali nasab memaksakan tetap berpegangan kuat bahwa pernikahan harus dengan persetujuannya maka menjadi hal yang mungkin terjadi adalah pernikahan yang dilandasi atas dasar niat yang tulus akan batal, ada kemungkinan juga keduanya akan tetap menjalin hubungan secara rahasia tanpa sepengetahuan wali nasab. Perkara wali *adhol* di

¹Rasjid, *Wawancara* (Pasuruan, 15 September 2017).

²Dahlan Muzammil, *Wawancara* (Bangil, 25 September 2017).

Kabupaten Pasuruan pada tahun 2016 termasuk perkara yang sering terjadi hampir tiap bulan, hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Purnomo selaku hakim sebagai berikut:

*“...Pada Tahun 2016 yang lalu perkara wali adhol yang masuk disini tidak kurang dari 10 perkara, setelah diputuskan akhirnya mereka menikah lewat KUA, dan setahu saya keluarga kedua pasangan juga bahagia sampai sekarang...”*³

Untuk memahami perkara wali *adhal* dari dua segi yang berlawanan antara *fiqh syafi'iyah* dengan KHI, peneliti menggunakan teori pluralisme hukum Lawrence M Friedman. Teori pluralisme hukum adalah teori yang fokus membahas tentang aneka ragam hukum yang berlaku di masyarakat; baik itu formil maupun non formil. Jika kedua hukum tersebut berjalan secara berdampingan maka bisa dipastikan akan terjadi gesekan kepentingan diantara keduanya. Kalau dikaitkan dengan perkara wali *adhal*; hukum yang berlaku di masyarakat mewajibkan pernikahan dengan persetujuan wali nasab, hal itu bertolak belakang dengan hukum yang berlaku di pengadilan yang menyediakan peluang calon pengantin untuk tidak menganggap kerelaan wali nasab sebagai hal yang penting dan harus ada dalam sebuah pernikahan.

Al-Saqaf berpendapat bahwa wali termasuk dari satu dari lima unsur yang harus ada dalam pernikahan yang kemudian unsur tersebut dinamakan dengan rukun. Adapun rukun dalam pernikahan ada lima, *Pertama*, Adanya

³Purnomo, *Wawancara* (Pasuruan, 15 November 2017).

seorang wali pria dari pihak ayah, *Kedua*, Ada dua orang saksi pria, *Ketiga*, Ada dua orang mempelai calon pengantin pria dan wanita, *Keempat*, Adanya *ijab*, *Kelima*, Adanya *qabul*⁴. Para ulama' *Malikiyyah*, *Syafi'iyah*, dan *Hanabilah* sependapat bahwa wali adalah termasuk unsur yang menentukan keabsahan pernikahan. Sedangkan *Hanafiyyah* berbeda pendapat dengan para ulama' dalam hal adanya seorang wali itu diwajibkan ketika calon mempelai wanita masih belum dewasa atau sudah dewasa akan tetapi memiliki kekurangan cacat mental. *Hanafiyyah* berpendapat bahwa anak yang berakal dan sudah baligh baik itu gadis atau janda berhak untuk menikahakan diri mereka sendiri dengan syarat kedua mempelai sederajat atau *kafa'ah*, karena jika tidak sederajat maka wali berhak membatalkan perkawinannya⁵.

Ditegaskan dalam pasal 23 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang wali hakim boleh berlaku seperti wali nasab jika wali nasab tidak ada atau tidak mungkin dihadirkan atau tidak diketahui rumahnya atau *ghaib* atau *adhal* atau enggan. Ketika wali nasab tidak berkenan untuk menjadi wali nikah maka wali hakim berhak menggantikan posisi wali nasab untuk menikahakan seorang wanita, hal itu bisa terjadi jika sudah ada putusan pengadilan agama bahwa wali telah *adhal*.

Nahdlatul Ulama' sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia yang dianut oleh mayoritas muslim termasuk di Kabupaten Pasuruan melalui PBNU telah menelurkan fatwa yang berlawanan dengan apa yang tertulis

⁴Alwi al-Saqqaf, *Fath al-Mu'in* (Beirut:Dar al-Fikr,tt), h. 300.

⁵Abdul Rahman al-Jazairi, *al-Fiqh Ala Madzahib Al-Arba'ah*,(Beirut: Dar al-Fikr,tt), h. 300.

dalam KHI tentang perkawinan tanpa persetujuan wali nasab, dan fatwa tersebut adalah sebagai berikut⁶:

Seperti yang telah dimaklumi bersama bahwa menurut *Syafi'iyah* rukun nikah itu ada lima, yaitu: *Sighat (Ijab dan Qabul)*, kedua mempelai wanita dan pria, dua orang saksi, dan wali.

Berdasarkan ulasan sederhana ini maka perkawinan yang dilaksanakan tanpa ada persetujuan dari wali nasab dari pihak wanita itu dihukumi tidak sah karena meninggalkan wali yang menjadi salah satu rukun dalam pernikahan. Permasalahan tersebut menjadi berbeda ketika seorang wali nasab mewakilkan kepada orang lain yang memenuhi ketentuan perwalian.

Perkawinan menurut istilah seperti dikemukakan Muhammad Abu Zuhroh adalah akad yang bisa menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang pria dan wanita, disertai dengan unsur adanya saling tolong menolong diantara keduanya sehingga menimbulkan hak dan kewajiban dalam berumah tangga sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam Islam⁷. Adapun tujuan pernikahan dalam Islam itu sebagaimana tertulis dalam QS.Al-Rum 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu

⁶<http://www.nu.or.id/post/read/73239/nikah-tanpa-restu-orang-tua-perempuan>, diakses tanggal 3 Oktober 2018

⁷Abu Zahroh, *Fiqh Al-Islam*, (Cairo: Dar al-Manar,1990), h. 334.

cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasihdan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Al-Qurthubiy menjelaskan dalam ayat tersebut Allah menjelaskan tiga poin yang berkaitan dengan rumah tangga ideal dalam Islam. Poin tersebut adalah *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Bermula dari kehidupan berumah tangga yang *sakinah* (tentram) dan *mawaddah* (penuh kasih sayang) itu nantinya diharapkan akan mendapatkan *rahmah* keturunan yang sehat dan penuh berkah dari Allah SWT, sekaligus sebagai pencurahan rasa cinta dan kasih suami kepada isteri dan anak-anak.⁸

Fuqaha' mengungkapkan beberapa tujuan dan inti dari sebuah pernikahan yang bisa diambil dari QS. al-Rum tersebut adalah dengan adanya syari'at perkawinan kita dapat mengambil banyak hikmah dan manfaat.

Adapun manfaat dan hikmah dari sebuah pernikahan seperti disampaikan *al-Jurjani* adalah sebagai berikut:⁹

1. Melestarikan keturunan umat Nabi Muhammad SAW, hal tersebut sesuai dengan hadits yang maknanya adalah menikahlah dan milikilah beberapa anak, karena sesungguhnya aku akan bangga denganmu nanti di hari kiamat.
2. Mendidik manusia agar memiliki rasa cinta, kasih sayang, jiwa yang lembut terhadap sesama manusia, dan kesamaan rasa diantara kedua

⁸Abu Abdillah al-Qurthuby, *al-Jami' li Ahkami al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), Juz XIV, h. 16.

⁹Ali Ahmad al-Jurjani, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikri,1974), h. 102.

pasang insan manusia, karena keduanya tercipta berbeda agar saling melengkapi.

Manfaat perkawinan seperti yang diungkapkan para ulama' fiqih di atas memiliki makna yang sama dengan undang-undang perkawinan tahun 1974 pasal 1 bab 1 yang menyatakan bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.”

Selaras dengan undang-undang di atas KHI pasal 2 juga menyebutkan bahwa pernikahan adalah:

“Akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya adalah ibadah.”¹⁰

Perkawinan yang dilaksanakan yang dilaksanakan di Indonesia harus sesuai dengan PP No. 9 Tahun 1975 jo dan PERMENAG No.3 Tahun 1975 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk (UU No.1 Tahun 1974). Menurut KHI pasal 28 disebutkan bahwa akad nikah itu boleh dilakukan sendiri oleh wali nikah yang bersangkutan atau wali nikah mewakilkan kepada pegawai pencatat nikah atau orang lain yang dianggap memenuhi syarat.¹¹

UU No.1 Tahun 1974 tidak menyebutkan dengan jelas peraturan tentang adanya wali nikah, akan tetapi hanya mensyaratkan harus diberi izin oleh

¹⁰Arso Sastroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Pernikahan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), cet 1, h. 80.

¹¹Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Hukum Acara Pengadilan Agama dan Zakat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 36.

orang tua apabila calon pengantin belum genap berumur 21 tahun, akan tetapi UU ini telah menjadi dasar dalam pernikahan di Indonesia, terkhusus bagi umat muslim, hal tersebut sesuai dengan makna dari pasal 4 ayat 1 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan undang-undang perkawinan.

Pernyataan Lawrence M Friedman tentang diambilnya hukum positif ketika terjadi gesekan antara hukum Islam dan positif bisa jadi landasan berpikir bagi hakim ketika menemui konflik diantara dua hukum yang saling berebut untuk menempati posisi. Friedman juga menyatakan karakter lain dari kultur hukum modern adalah menyatukan hukum. Pada kesempatan ini penulis memaparkan dua hukum yang saling berebut untuk mengikat, bahkan seringkali bertentangan antara hukum adat dan pemerintah. Ketika keduanya saling berebut maka yang dianggap adalah pemerintah, karena hukum pemerintah disamping tertulis juga berlaku untuk semua kalangan masyarakat; diskresi hukum akan menafikan hukum yang plural, minimal dalam cakupan informal, dan di masa modern hukum akan tampak seperti tidak adil, meskipun demikian bangsa yang modern membutuhkan unifikasi tunggal hukum nasional.¹²

Keadilan dari pemberlakuan satu diantara dua hukum adalah termasuk hal yang tidak masuk akal karena keadilan itu bukan sasaran pengetahuan, meski terkadang sangat diperlukan manusia, yang terlihat dari pengetahuan yang masuk akal adalah kepentingan dan konflik yang beraneka ragam. Salah

¹²Lawrence M Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusamedia, 2017), h. 282.

satu solusi dari sebuah konflik adalah dengan mengorbankan pihak lain sembari berusaha untuk mencapai titik kompromi dari permasalahan yang saling berlawanan. Adanya ungkapan bahwa hanya satu yang adil dari dua tatanan hukum itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Tatanan hukum positif berusaha menghadirkan hukum yang riil dan mungkin terjadi, bukan hukum yang benar, dan suatu teori yang benar-benar realistik dan empiris adalah tatanan hukum positif.¹³

B. Rumusan Masalah

Berawal dari konteks penelitian di atas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pertimbangan hakim pengadilan agama dan tokoh masyarakat tentang pengambilalihan wewenang wali nasab oleh hakim dalam perkara wali *adhal*?
2. Bagaimana penerapan teori pluralisme hukum terhadap pengambilalihan wewenang wali nasab oleh hakim dalam perkara wali *adhal*?

C. Tujuan Penelitian

Bermula dari rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹³Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif* (Bandung: Nusamedia, 2016), h. 16.

1. Memahami pertimbangan hakim pengadilan agama dan tokoh masyarakat tentang pengambilalihan wewenang wali nasab oleh hakim dalam perkara wali *adhal* perspektif teori pluralisme hukum
2. Memahami penerapan teori pluralisme hukum terhadap pengambilalihan wewenang wali nasab oleh hakim dalam perkara wali *adhal*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan berguna baik dari segi teori maupun dalam prakteknya, dalam rangka memperdalam dinamika keilmuan terutama hukum islam yang menyeluruh untuk masyarakat. Adapun harapan dari manfaat penelitian ini ada dua, baik secara teoritis maupun secara praktis.

Harapan dari penelitian ini secara teoritis adalah mampu memperkaya keilmuan, khususnya dalam hukum Islam, sehingga andil permikiran terhadap pengambilalihan wewenang wali nasab oleh hakim dalam permasalahan wali *adhol* ditinjau dari teori pluralisme hukum Lawrence M Friedman baik itu dari segi undang-undang maupun dari hukum fiqih, terlebih sumbangan pemikiran bagi Fakultas Syariah kedepannya.

Sedangkan harapan dari segi praktisnya adalah dapat berkontribusi terhadap peraturan perundang-undangan khususnya yang mengatur tentang pengambilalihan wewenang wali nasab oleh hakim dalam perkara wali *adhal*, serta ikut memberi solusi terhadap konflik yang terjadi antara anak dan wali nasab dalam perkawinan.

E. Originalitas Penelitian

Kajian tentang perkara wali *adhal* sejatinya sudah banyak dilakukan, baik penelitian atau tulisan yang telah dimunculkan. Adapun beberapa penelitian yang mengkaji wali *adhal* adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Lalu A. Rizkan yang berjudul Hak Bagi Anak Perempuan Untuk Menentukan Pasangan Dalam Pandangan Tuan Guru Di Lombok Tengah. Dalam penelitiannya terungkap hasil sebagai berikut:
 - a. Anak perempuan yang belum baligh dan tidak berpendidikan wajib meminta persetujuan orang tua ketika akan menikah.
 - b. Apabila anak perempuan sudah baligh akan tetapi belum berpendidikan tinggi maka sunnah baginya meminta persetujuan wali nasab.
 - c. Jika anak sudah berpendidikan tinggi, dewasa, dan dianggap cakap hukum maka mubah baginya meminta persetujuan wali nasab.

Lalu A.Rizkan menggunakan metode penelitian kualitatif yang berasal dari hasil wawancara kepada pihak yang terkait. Penelitian ini sama dengan peneliti dalam hal memakai metode penelitian kualitatif dan menggali data dengan wawancara kepada tokoh agama setempat. Perbedaannya ada pada narasumber yang diwawancarai, selain tokoh agama juga ada praktisi hukum, dalam hal ini adalah petugas KUA dan hakim pengadilan agama.

2. Ema Fardiana yang penelitiannya berjudul Peranan Kyai Sebagai Wali Hakim Dalam Perkawinan (Studi Pandangan Tokoh Masyarakat

Kabupaten Pasuruan). Ema Fardiana dalam penelitiannya menyatakan bahwa yang berhak untuk bertindak sebagai wali nasab seorang anak adalah kyai yang menjadi tokoh masyarakat setempat. Ema Fardiana menyatakan dalam tulisannya ada tiga pendapat tentang keabsahan pernikahannya:

- a. Tidak sah perkawinannya, sebab rukun nikahnya tidak sesuai dan harus akad lagi, dikarenakan kyai bukan tergolong *sulthon* seperti dalam hadits yang artinya seorang *sulthon* itu bisa bertindak sebagai wali dari seseorang yang tidak memiliki wali.
- b. Sah pernikahannya, apabila ditinjau dari KHI. Dalam *fiqih* pun ada pendapat salah satu imam yang menyatakan bahwa menikah tanpa wali nasab itu diperbolehkan, hal itu dengan alasan karena wali bukan termasuk sesuatu yang harus ada dalam perkawinan. Sumber data berasal dari wawancara kepada pihak yang terkait. Sedangkan penelitian memakai metodologi kualitatif. Titik temu peneliti dengan penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif, dan sumber data berasal dari wawancara kepada tokoh agama setempat. Sementara terletak pada narasumber yang menjadi obyek wawancara, selain tokoh agama peneliti juga melakukan wawancara dengan hakim pengadilan agama dan pejabat KUA sebagai praktisi hukum pernikahan yang mengacu pada putusan hakim untuk mengatasi problem *wali adhal*. Adapun letak perbedaan peneliti dengan Ema Fardiana ada pada hasil temuan penelitian yang

memisahkan tokoh masyarakat menjadi tokoh masyarakat yang berperan langsung dan tidak langsung dan anjuran peneliti untuk praktisi hukum agar perkara wali *adhal* dijadikan perkara *contensious* yang menjadikan wali nasab sebagai pihak tunggal yang sangat diharapkan kedatangannya dalam sidang perkara wali *adhal*.

3. Hasil karya ilmiah Ummu Aemanah yang berjudul *Nikah Sirri Online Perspektif Maqashid Syari'ah* (Studi Kasus di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan). Wali dan saksi calon pengantin dalam penelitiannya berasal dari pihak penyelenggara jasa nikah *sirri online*. Peneliti dengan Ummu Aemanah memiliki persamaan dalam hal terjadinya pernikahan tanpa ada wali nasab dari pihak keluarga jalur ayah. Yang menjadi pembeda antara peneliti dengan Ummu Aemanah terletak pada metodologi penelitian, dimana Ummu Aemanah memakai pendekatan metodologi penelitian studi pustaka, dan Ummu Aemanah memakai *Maqashid Syari'ah* sedangkan peneliti menggunakan teori pluralisme hukum Lawrence M Friedman.
4. Karya tulis ilmiah Marahalim yang berjudul *Pernikahan Dengan Menggunakan Wali Hakim Tinjauan Fiqih Islam Dan Hukum Islam Di Indonesia*. Dalam penelitiannya hukum *fiqih* diperbandingkan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Marahalim menggunakan pendekatan metodologi penelitian studi pustaka, dan analisisnya menggunakan *Maqashid Syari'ah*.

5. Tesis Etty Martiningdyah yang berjudul Peranan Wali Nikah Dalam Perkawinan Dan Pengaruh Psikologis Wali Nikah Dalam Perkawinan menurut KHI. Hasil dari penelitiannya memperbandingkan hukum islam dan ilmu kejiwaan. Persamaannya terletak di wali nikah dalam fokus penelitiannya. Sedangkan perbedaannya terletak di hukum Islam dan ilmu psikologi yang dipakai sebagai alat pembanding. Metodologi penelitian dengan studi pustaka bukan studi kasus.
6. Penelitian H.Hanif Hasani yang berjudul Peranan Pegawai Pencatat Nikah Dalam Penyelesaian Sengketa Pernikahan Wali *Adhal* di KUA Kec. Muntilan. Hasil Penelitiannya menyatakan proses sengketa berakhir di KUA. Titik singgung persamaan penelitiannya terletak di permasalahan wali *adhal* dan jenis penelitiannya yang normatif sosiologis, serta sumber data berasal dari penelitian lapangan. Sedangkan perbedaannya terletak di lokasi penelitian yang dalam hal ini Hanif Hasani hanya terfokus di satu lokasi KUA, sementara peneliti mengambil sampel 4 lokasi KUA dalam satu wilayah yurisdiksi pengadilan agama tingkat kabupaten agar dapat menghasilkan fakta yang beraneka ragam.
7. Penelitian Mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Sandy Wijaya yang berjudul Konsep Wali Nikah Dalam KHI Perspektif Gender. Dalam penelitiannya ditemukan fakta bahwa wali nikah kurang responsif terhadap kepentingan perempuan dan orang yang cakap hukum tidak membutuhkan wali dalam pernikahan, bahkan orang yang cakap hukum tersebut bisa menjadi wali bagi orang lain. Persamaannya terletak

pada cara memahami hadits tentang wali nikah dengan pemahaman tersirat sesuai dengan situasi dan kondisi, bukan tersurat seperti makna tekstual hadits.

8. Jurnal Penelitian Terbitan Mimbar Hukum Universitas Gajah Mada hasil karya Andik Nuzul yang berjudul Upaya Kodifikasi Hukum Kewarisan Secara Bilateral Dengan Pola Diferensiasi Pluralisme Masyarakat. Andik Nuzul menemukan sebuah kodifikasi hukum kewarisan dan sistem kerabat yang ada di Indonesia. Perbedaan peneliti dengan Andik Nuzul terletak pada obyek permasalahan waris, sedangkan peneliti lebih fokus ke permasalahan wali nikah. Persamaan peneliti dengan Andik Nuzul menggunakan teori yang sama. Agar lebih mudah dipahami, berikut ini adalah tabelnya:

Tabel 1.1

No	Nama, Judul Penelitian, Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Originalitas
1	Lalu A.Rizkan, Hak Penentuan Pasangan Bagi Anak Perempuan Perspektif Tuan Guru Di Lombok Tengah, Tahun 2015.	Metode penelitian kualitatif	Interview kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, pejabat KUA dan hakim sebagai praktisi hukum	Pernikahan dilaksanakan pejabat KUA atas rekomendasi hakim pengadilan agama
2	Ema Fardiana, Peranan Kyai Sebagai Wali Hakim Dalam Perkawinan (Studi Pandangan Tokoh Masyarakat	Jenis penelitian <i>Field Research</i>	Calon pengantin menikah di KUA sebagai pelaksana hukum dari pengadilan.	Tokoh Masyarakat terbagi menjadi tokoh yang berperan langsung dan

	Kabupaten Pasuruan), Tahun 2012.			tidak langsung
3	Ummu Aemanah, Nikah <i>Sirri Online</i> Perspektif <i>Maqashid Syari'ah</i> (Studi Kasus di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan), Tahun 2017.	Pernikahan tanpa wali dan saksi dari pihak keluarga	Pernikahan dihadiri wali dan saksi dari penyedia jasa nikah sirri online	Pernikahan terjadi dengan Wali Hakim dari KUA karena wali nasab enggan menjadi wali nikah
4	Etty Martiningdyah, Peranan Wali Nikah dalam perkawinan dan pengaruh psikologis wali nikah dalam pernikahan menurut KHI, Tahun 2005.	Fokus penelitian wali nikah	Perbandingan wali dalam islam dan psikologi, jenis penelitian hukum yuridis normatif	Teori pembangunan hukum berdampingan dengan teori pluralisme hukum
5	Hanif Hanani, Peran Pegawai Pencatat Nikah Dalam Sengketa Wali <i>Adhal</i> di KUA Kec.Muntilan, Tahun 2005.	Pernikahan lewat KUA berdasarkan putusan hakim	Membandingkan pandangan hakim dan tokoh masyarakat Kabupaten Pasuruan	Ada peranan tokoh masyarakat secara umum, baik itu langsung maupun tidak langsung.
6	Sandi Wijaya, Konsep Wali Nikah Dalam KHI Perspektif Gender, Tahun 2017.	Wali nikah kurang responsif dengan kebutuhan anak wanita	Library research, landasannya hadits yang dimaknai secara kontekstual sesuai dengan masyarakat.	Penelitian lapangan yang melibatkan tokoh masyarakat yang mengetahui dan berperan dalam permasalahan
7	Andik Nuzul, Upaya Kodifikasi Hukum Waris Secara Bilateral Dengan Pola	Memakai teori pluralisme hukum	Upaya kodifikasi hukum waris secara bilateral dengan pola	Fokus pada sengketa wali dan anak dalam hal wali yang

	Diferensiasi Dalam Masyarakat Plural, Tahun 2010.		diferensiasi dalam pluralisme masyarakat	berhak menikah.
8	Marahalim, Pernikahan Dengan Menggunakan Wali Hakim Ditinjau Dari Fiqih dan Hukum Islam Indonesia, Tahun 2007.	Pernikahan Melalui Wali Hakim	Memakai Teori Pluralisme Hukum Lawrence M Friedman	Teori pembangunan hukum sebagai finalisasi teori pluralisme hukum.

F. Definisi Operasional

1. Tokoh Masyarakat: Tokoh yang berperan secara langsung dan tidak langsung di Kecamatan Bangil, Pandaan, Purwosari, dan Sukorejo sebagai lokasi penelitian.
2. Wali Nasab: Keluarga laki-laki dari calon pengantin perempuan yang memiliki hubungan darah nasab dari ayah; baik itu ayah kandung, paman, kakek, atau saudara kandung.
3. Wali Adhal: Wali nasab dari ayah yang enggan menjadi wali nikah untuk pengantin perempuan dengan alasan yang didominasi oleh non-syar'iy
4. Teori Pluralisme Hukum: Teori yang menganalisis hukum yang saling berbenturan antara hukum Syafi'iyah di masyarakat dengan hukum yang tertulis di pemerintahan. Untuk mencegah terjadinya problem karena perbedaan hukum yang terjadi di masyarakat dan pemerintah, maka dibentuklah peraturan demi keseragaman hukum juga untuk

menghindari terjadinya pertentangan dari dualisme hukum dalam masyarakat.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan disusun untuk mempermudah penulisan dan memahami tesis, di dalamnya secara umum menggambarkan muatan tesis secara global. Adapun sistematika isi tesis ini adalah sebagai berikut:

Bab I: Menggambarkan fokus permasalahan yang digambarkan sebagai kegelisahan akademik, dan fokus permasalahan ini terdiri dari dua pokok pembahasan, *Pertama*, Bagaimana pandangan hakim dan tokoh masyarakat tentang pengambilalihan wewenang wali nasab oleh hakim dalam perkara wali *adhal*. *Kedua*, Bagaimana penerapan teori pluralisme hukum terhadap permasalahan pengambilalihan wewenang wali nasab oleh hakim dalam perkara wali *adhal*.

Bab II: Membahas kajian teori yang berisi tentang penegakan hukum perwalian dan pernikahan di lembaga peradilan agama yang digambarkan Friedman harus memenuhi tiga unsur, *Pertama* struktur hukum, *Kedua* kultur hukum, *Ketiga* substansi hukum. Pada bab ini peneliti membahas tentang pernikahan dalam islam yang dilanjutkan tentang pernikahan dalam undang-undang, kemudian syari'at Islam yang mengatur tentang wali nikah, dilanjutkan dengan wali nikah dalam hukum yang ditemukan di pengadilan, diakhiri dengan penjelasan singkat tentang teori pluralisme hukum sebagai alat analisis perbedaan pandangan dalam perkara wali *adhal*.

Bab III: Menguraikan metode yang dipakai dalam penelitian. Disitu peneliti juga menjelaskan tentang beberapa hal yang berkaitan dengan metodologi penelitian.

Bab IV: Berisi tentang data dan gambaran lokasi dimana penelitian dilangsungkan secara menyeluruh baik dari segi lembaga peradilan maupun kondisi sosial dimana masyarakat yang menjadi narasumber bertempat tinggal untuk mendapatkan gambaran secara utuh fenomena wali *adhal* baik di masyarakat maupun di lembaga peradilan.

Bab V: Membahas tentang hasil penelitian dengan konsep tentang wali *adhal* yang dipadukan dengan teori. Pada bab ini peneliti menjawab permasalahan seperti yang tertulis di rumusan masalah dengan memadukan permasalahan dengan teori yang sesuai.

Bab VI: Berisi bab penutup yang di dalamnya memuat kesimpulan dari pembahasan, refleksi teoritis, serta saran dan rekomendasi untuk kalangan akademisi maupun umum.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pernikahan dalam Islam dan Hukum Positif

Satu-satunya cara untuk memperoleh keturunan yang dibenarkan dalam Islam hanya melalui pernikahan. Pernikahan yang berarti berkumpul termasuk kebutuhan dasar manusia seperti halnya makan dan minum untuk kebutuhan harian, oleh karenanya agar kebutuhan dasar itu tidak melampaui batas, Islam mengatur pelaksanaan perkawinan sebagaimana yang dinyatakan dalam berbagai pernyataan diantaranya seperti tertuang dalam QS. al-Rum 21 dan QS. al-Nur 32. Makna tersirat dari ayat tersebut sesuai dengan Pasal 2 KHI dengan pernyataan sebagai berikut:

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksankannya merupakan ibadah”¹⁴

Makna perkawinan di atas memiliki arti yang sama dengan UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang di pasal 1 dinyatakan dengan pernyataan sebagai berikut:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga

¹⁴Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 14.

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".¹⁵

Pernikahan memiliki dua makna, secara hakikat dan majas. Pernikahan menurut hakikat adalah tindih atau kumpul, sedangkan makna majas dari pernikahan adalah akad. Makna hakikat dari pernikahan tersebut sesuai dengan apa yang tersirat dalam QS.*Al-Nur* 32.

Pernikahan adalah suatu akad yang terjadi diantara seorang pria dan wanita untuk menyetujui hubungan yang terjadi diantara kedua pasangan dengan maksud menjalani hidup bersama sesuai dengan aturan yang berlaku. Bagi orang Islam pernikahan harus sesuai dengan peraturan Allah SWT. Pada dasarnya pernikahan adalah kontrak persetujuan suami isteri untuk hidup bersama sesuai dengan undang-undang dan norma sosial yang berlaku.¹⁶

B. Urgensi Wali Nikah

IbnuQudamah menyatakan bahwa wali termasuk rukun dalam perkawinan, yakni harus ada ketika akad nikah.¹⁷ Menurutnya hadits yang mengharuskan adanya wali bersifat umum yang berarti berlaku untuk semua. Sedangkan hadits yang menyebutkan hanya memerlukan izin adalah hadits yang bersifat khusus. Sehingga yang umum harus didahulukan dari yang khusus. *IbnuQudamah* berpendapat adanya hak wali untuk memaksa menikahkan gadis yang belum dewasa, baik wanita tersebut senang atau

¹⁵Depag RI, *Bahan Penyuluhan Hukum UU no. 1 tahun 1974*, h. 117.

¹⁶Didi Jubaedi Ismail, *Membina Rumah Tangga Islami Di Bawah Ridha Ilahi*, h. 64.

¹⁷Ibn Qudamah, *Mughni*, (Kairo: Maktabah Al-Qohiroh, tt) juz 7, h. 3.

tidak, itu harus dengan syarat sekufu, sedangkan menurut *IbnuQayyim* selain *kafa'ah*; kerelaan wanita juga harus ada dalam perkawinan.¹⁸

Para ulama' sepakat bahwa hadits *ح الا بولي لانكا* itu bermakna *qoth'iy* dalam arti lain keberadaan seorang wali termasuk unsur yang tidak bisa ditawar keberadaannya, karena *لا* bermakna *لنفي الصحة* ketiadaan seorang wali menyebabkan akad nikah tidak sah. Sementara *Hanafiyyah* berpendapat bahwa hadits *لانكاح الا بولي* itu bermakna *dzonniyy* dalam arti lain keberadaan seorang wali termasuk unsur yang tidak bisa ditawar keberadaannya, karena *لا* bermakna *لنفي الصحة* dan ketiadaan seorang wali menyebabkan akad nikah tidak sah. Ulama' *hanafiyyah* dan *jumhur* juga berbeda pendapat apakah hadits *لانكاح الا بولي* itu bermakna *dzonniyy* ataukah *qoth'iy* ? Hanafiyyah berpendapat bahwa hadits tersebut tergolong hadits ahad yang memberi faidah makna *dzonniyy*.¹⁹

Hubungan suami isteri yang terjadi sesuai dengan *syari'at* akan melahirkan ikatan yang halal antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri yang bertujuan membentuk keluarga bahagia yang *sakinah* berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

C. Pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Secara umum yang terjadi di Indonesia pernikahan itu wajib disetujui dan dihadiri wali nasab atau bapak kandung calon mempelai pengantin wanita, hal itu karena bapak kandung dianggap sebagai lelaki yang paling dekat dengan

¹⁸Ibn Qudamah, *Mughni*, Juz 7, h. 30.

¹⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Mohammad Thalib, (Bandung: PT. Alma'arif, 1981), jilid 2, h. 240.

anak perempuan, namun apabila bapak berhalangan maka hak bapak boleh digantikan oleh keluarga bapak yang lain, dan itu telah banyak diulas dalam literatur-literatur Islam kuno.

Makna dan hikmah dari sebuah ikatan hubungan pernikahan seperti dijabarkan dalam berbagai literatur keislaman memiliki makna yang sama dengan Kompilasi Hukum Indonesia (KHI) pasal 2 dengan isi sebagai berikut:

Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pengertian-pengertian di atas menunjukkan pada kita bahwa sebenarnya wali itu termasuk satu kesatuan yang harus ada dalam sebuah pernikahan yang disaksikan oleh Allah dan seluruh makhluk hidup tidak terkecuali manusia agar mendapatkan keberkahan dari do'a mereka.

Urutan yang paling berhak menjadi wali nikah tidak dikemukakan secara jelas dalam Qur'an, bahkan dalam hadits pun juga tidak ditemukan. Adapun urutan para wali yang kita jumpai sekarang itu adalah hasil ijtihad para ulama'. Menurut mayoritas ulama' orang-orang yang berhak menjadi wali secara berurutan adalah sebagai berikut:

a). Ayah, kakek dan berlanjut keatas dari jalur nasab pria, b). Saudara tunggal ayah atau saudara kandung laki-laki, c).Keponakan kandung laki atau keponakan seayah, d).Paman sekandung atau seayah, e).Saudara sepupu laki-

laki atau saudara seayah, f).Wali Hakim, g).Wali yang ditunjuk oleh calon pengantin wanita.

D. Pluralisme Hukum

Untuk melihat sejauh mana supremasi hukum itu ditegakkan, maka kita harus sering mengamati hukum yang berlaku di sebuah lembaga peradilan. Termasuk dari ciri negara hukum adalah sejauh mana penegakan hukum dan sampai dimana keadilan itu ditegakkan dengan independen tanpa ada intervensi dari siapapun. Peradilan yang independen itu dalam mengeluarkan putusan yang adil bermula dari kemandirian hakim, karena jika hakim ditekan maka putusan yang keluar itu bukan bersumber dari nurani hukum yang berdimensi sosial.

Lebih lanjut berkenaan dengan dimensi sosial, Friedman menyatakan bahwa fungsi hukum itu selain sebagai keadilan juga berfungsi sebagai kontrol sosial yang diumpamakan seperti penegak hukum, proses sengketa itu berakhir, dan pemeliharaan sosial.²⁰

Pluralisme hukum adalah adanya sistem yang beraneka ragam dan kultur yang bermacam-macam dalam sebuah wilayah politik yang satu komunitas. Untuk lebih mempermudah pemahaman kita bisa mengasumsikan bahwa pluralisme hukum adalah berlakunya hukum dalam satu kondisi dimana ada

²⁰Lawrence M Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu sosial*, (Bandung: Nusamedia, 2009), h. 14.

dua pandangan hukum yang memungkinkan untuk diadakan perundingan agar ditemukan solusi dari pertikaian antar hukum tersebut.²¹

Kita bisa membuat rumusan dari pengertian di atas bahwa dua hukum yang sama berlaku dalam satu negara; yang satu dibuat oleh pemerintah dan yang lain hukum yang sudah berlaku di masyarakat; seperti halnya norma adat, norma susila, dan norma agama itu disebut juga dengan pluralisme hukum. Kita juga dapat membuat rumusan lain dari pengertian di atas bahwa teori pluralisme hukum adalah teori yang mengkaji berlakunya hukum yang beraneka ragam untuk diterapkan dalam sebuah kehidupan sosial bernegara. Obyek pluralisme hukum itu berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, hal itu terjadi karena sistem hukum perdata Indonesia yang terdiri dari hukum agama, hukum adat, dan hukum negara itu beraneka ragam. Oleh karena itu Salim HS mengatakan bahwa sejak dulu sampai sekarang kinerja hukum peradilan, khususnya peradilan agama dianggap kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu masyarakat berusaha untuk tidak menyerahkan permasalahan hukum ke lembaga peradilan, meskipun terkadang juga membutuhkan.²²

Hukum yang berlaku dan diterapkan masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat adalah salah satu obyek dari kajian teori pluralisme hukum, karena di Indonesia menganut beberapa sistem hukum terutama dalam hukum

²¹Lawrence M Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu sosial*, (Bandung: Nusamedia,2009), h. 12.

²²Salim HS dan Erlis Septiana, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2014), cet ke 4, h. 97.

perdata, hal itu dikarenakan berlakunya hukum adat dan agama yang ikut mendampingi hukum perdata dalam ranah praktis.

1. Unifikasi Hukum Diantara Pluralisme Hukum

Sejak zaman penjajahan sampai sekarang perdebatan tentang hukum rakyat dan negara masih sering terjadi dan itu sudah merupakan sebuah kepastian dari negara yang terbentuk dari berbagai suku dan budaya yang beraneka ragam. Konflik karena adanya perbedaan hukum yang berlaku tersebut seringkali berakhir dengan konflik horizontal antar masyarakat, bisa juga konflik yang terjadi itu vertikal antara pemerintah dan masyarakat. Hukum yang tidak harmonis itu terjadi karena kebijakan pembangunan hukum pemerintah tidak sejalan dengan masyarakat yang memiliki hukum sendiri.²³

John Griffiths menyatakan bahwa pluralisme hukum ada yang kuat dan ada yang lemah. Pluralisme hukum yang kuat itu ketika negara mengakui norma adat, norma susila, norma agama dan kedudukannya sama dengan hukum negara dalam keberlakuannya, Sedangkan Pluralisme hukum yang lemah diartikan sebagai tunduknya hukum adat, agama, dan susila dibawah hukum negara.²⁴

Sementara itu pluralisme hukum menurut Ade Saptomo digambarkan menjadi tiga fenomena²⁵:

²³Mirna A.Safitri, *Untuk Apa Pluralisme Hukum?, Konsep, Regulasi, Negosiasi dalam Konflik Agraria di Indonesia*, (Jakarta: Epistema Institut, 2011), h. 4.

²⁴Mirna A.Safitri, *Untuk Apa Pluralisme Hukum?*, h. 6.

²⁵Lihat Salim HS dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2014), Cet ke 4, h. 106.

1. Pluralisme hukum sebagai sumber rasisme, dan pluralisme hukum dianggap sebagai alat untuk menguasai masyarakat dengan cara rasisme, memecah belah persatuan bangsa, sehingga hukum yang hadir untuk satu wilayah dimungkinkan berbeda dengan wilayah lain.
2. Pluralisme hukum bermakna sarana untuk menguasai, hal itu dilakukan dengan cara unifikasi hukum untuk mengalahkan hukum lainnya, hal tersebut bisa dikecualikan ketika hukum lain tersebut dapat direspon negara.
3. Pluralisme hukum dianggap sebagai kekayaan budaya hukum suatu negara, tanpa ada yang mempermasalahkan kehadiran hukum selain hukum negara tersebut.

Keadaan masyarakat di zaman mutakhir seperti digambarkan Friedman membutuhkan hukum yang tertata rapi, bukan hanya hukum yang tertulis, melainkan sebuah tatanan sistem hukum yang nyata²⁶. Pada masa sekarang berbagai macam sistem hukum mulai mengarah kepada perpaduan diantara sistem hukum, hal ini terjadi demi terciptanya hukum yang saling berkesinambungan.

E. Kerangka Berfikir

Ketika calon pengantin perempuan dihalangi oleh wali nasab untuk menikah dengan berbagai alasan yang bila diamati secara seksama bisa dilihat alasan wali nasab tersebut tidak relevan dengan syari'at, padahal calon

²⁶Lawrence M Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu sosial*, (Bandung: Nusamedia,2009), h. 12.

pengantin tersebut sudah memiliki tekad dan mental yang kuat untuk menikah maka calon pengantin perempuan tersebut mengajukan diri ke pengadilan agar majelis hakim berkenan memberikan solusi melalui putusannya terhadap permasalahan calon pengantin perempuan tersebut.

Pernikahan yang berlaku dalam kultur hukum masyarakat selama bertahun-tahun mewajibkan calon pengantin perempuan untuk memohon izin wali nasab terlebih dahulu. Dalam struktur hukum pengadilan di lain pihak hakim bersedia melakukan unifikasi hukum dengan memutuskan bahwa wali telah *adhol* dan calon pengantin berhak menikah meski wali nasab tidak merestui, hal itu dilakukan hakim dalam rangka menghindari dualisme hukum dalam satu komunitas politik. Keputusan hakim tersebut dilakukan demi menjaga substansi hukum dari perkara wali *adhal* yaitu darurat. dan demi meredam konflik antara anak dan wali nasab dengan mempertimbangkan niat suci calon pengantin untuk beribadah dan menghindari zina.

Adapun penjelasan dari ketiga unsur pluralisme hukum tersebut jika dihubungkan dengan permasalahan wali *adhol* adalah sebagai berikut

1. Kultur Hukum

Kultur hukum adalah tingkah laku, adat, dan pemikiran tentang nilai dari sebuah sistem hukum. Kultur hukum adalah gambaran pemikiran masyarakat mengenai perkembangan hukum dan penerapannya terhadap masalah.


2. Struktur Hukum

Struktur hukum adalah unsur kelembagaan dalam peradilan agama yang berhubungan dengan perkara ini yang didalamnya terdapat unsur kepastian hukum.

3. Substansi Hukum

Substansi hukum adalah prinsip hukum yang berlaku dan bermanfaat secara umum, dan substansi hukum itu memiliki makna yang termuat dalam undang-undang secara tersurat dan makna yang tidak tertulis dalam peraturan yang berupa nilai yang seringkali tampak tidak kasat mata, akan tetapi itu bisa dirasakan manfaatnya. Agar permasalahan pengambilalihan wewenang wali nasab dalam perkara wali *adhal* lebih mudah dipahami maka berikut ini penulis sajikan gambar dari kerangka pemikiran disertai dengan alurnya.

Gambar 2.1



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini tergolong penelitian lapangan, yang memiliki arti bahwa penelitian ini mengharuskan peneliti untuk langsung turun ke lapangan guna mempelajari secara intensif untuk mendapatkan data yang jitu, aktual, dan berimbang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengamati secara intensif tentang kondisi dan situasi sekarang, baik dari segi individu, sosial, maupun lembaga²⁷. Penelitian ini terkonsentrasi pada kebijakan dalam mengeluarkan putusan wali *adhal* disertai dengan analisis sesuai dengan teori pluralisme hukum dan selanjutnya diiringi dengan opini hakim pengadilan agama dan tokoh masyarakat Kabupaten Pasuruan terhadap perkara pengambilalihan wewenang wali nasab dalam perkara wali *adhal*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berdasarkan filsafat postpositivisme. Metode ini digunakan untuk meneliti obyek yang alami yang pada penelitian ini yang menjadi instrumen kunci adalah peneliti sendiri. Sedangkan cara mengumpulkan data dengan metode triangulasi, untuk analisisnya bersifat kualitatif, sedangkan hasil penelitiannya lebih fokus pada makna.²⁸

²⁷Husaini Usman dan Purnomo Setiadi, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), h. 5.

²⁸Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 9.

Penelitian ini berjenis penelitian normatif empiris dengan menggunakan data primer yang berasal dari wawancara di lapangan kepada para narasumber yang mengetahui, mengamati fenomena di lapangan, dan sebagai pendukung peneliti memakai pendekatan sosiologis.

Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah pluralisme hukum Lawrence M Friedman, teori tersebut membutuhkan sebuah tatanan yang nyata, bukan hanya yang tertulis di atas meja.²⁹

B. Kehadiran Peneliti

Salah satu unsur pokok dalam penelitian ini adalah hadirnya peneliti di lokasi penelitian, dengan kehadiran peneliti tentu pemahaman langsung dari sumber data utama bisa didapatkan, dalam penelitian ini peneliti tidak ikut serta berperan dalam kehidupan informan, sedangkan data didapat dari wawancara dan observasi.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Kabupaten Pasuruan, Khususnya di kecamatan yang di sana terdapat perkara wali *adhal*. Kecamatan tersebut adalah Bangil, Pandaan, Purwosari, Sukorejo.

Jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan pada juni 2017 sejumlah 1.761.816 dengan jenis kelamin pria sebanyak 888.986, sedangkan yang perempuan berjumlah 872.830. Pusat pemerintahan terletak di Kota Bangil.

²⁹Lawrence M Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusamedia, 201), h. 283.

Kabupaten Pasuruan sebelah utara merupakan dataran rendah, sedangkan di bagian barat daya merupakan dataran tinggi pegunungan dengan puncak gunung arjuno dan gunung welirang, sedangkan bagian tenggara adalah anak gunung tengger yang puncaknya di gunung bromo, wilayah timur termasuk daerah tapal kuda Jawa Timur, sedangkan wilayah yang terluas adalah Lumbang dengan jumlah 24 kelurahan dan 341 desa.

Pasuruan termasuk kabupaten yang religius, yang diramaikan setiap hari dengan kegiatan pembinaan agama kepada masyarakat. Akan tetapi menjadi ironis dari banyaknya majelis pengajian masyarakat, kaum muda kurang berminat untuk belajar tentang perkawinan yang benar menurut syari'at dengan menghindari terjadinya perkara wali adhol yang tergolong banyak dengan jumlah 10 permohonan wali adhol selama tahun 2017.

D. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini ada dua sumber data yang menjadi sarana untuk mempermudah analisis permasalahan: *Pertama*. Sumber Data Primer, *Kedua*. Sumber Data Sekunder.

1. Sumber Data Primer adalah data yang dikumpulkan dan didapatkan dari sumber utama data yaitu wawancara untuk mengetahui pandangan hakim pengadilan agama dan tokoh masyarakat dari berbagai kalangan yang mengetahui permasalahan, baik itu yang berperan langsung terhadap perkara maupun yang tidak berperan langsung.

2. Sumber Data Sekunder ialah data yang terkumpul dari beberapa dokumen baik itu berupa putusan hakim pengadilan agama Kabupaten Pasuruan maupun dokumentasi, bahan literatur lain yang berfungsi sebagai pendukung dari teori utama pluralisme hukum Lawrence M Friedman.

Wawancara yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ada dua jenis. Secara garis besar dapat diperinci sebagai berikut:

1. Wawancara yang dilakukan dengan cara yang semi-terstruktur, dengan mempersiapkan bahan pertanyaan untuk wawancara, dan dalam perjalanannya pertanyaan akan sedikit melebar dan berkembang dari pedoman wawancara³⁰, hal itu dilakukan agar narasumber tidak merasa tertekan.
2. Wawancara yang dilakukan secara mendalam terstruktur melalui sebuah proses wawancara yang terukur, mendalam, dan rutin agar data yang dihasilkan sesuai target dan sasaran.³¹

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua metode, wawancara dan dokumentasi.

³⁰Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009), h. 107.

³¹Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, h. 107.

1. Wawancara

Interview atau wawancara dilaksanakan untuk menghasilkan data yang terkait dengan permasalahan dari pihak yang memiliki peranan dalam penelitian. Diantara data tersebut adalah hasil wawancara terhadap hakim pengadilan agama Kabupaten Pasuruan dan beberapa tokoh masyarakat baik itu tokoh formal maupun non formal yang memiliki peranan secara langsung maupun tidak langsung terhadap perkara wali *adhal*.

2. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan agar data suami isteri yang mengajukan perkara wali *adhal* ke pengadilan agama bisa didapat, selain itu peneliti juga mengumpulkan data kepustakaan lainnya seperti ensiklopedi, buku bacaan yang berhubungan dengan penelitian, artikel ilmiah, jurnal ilmiah yang tersebar di beberapa media masa seperti majalah dan situs kabar harian.³²

F. Teknik Analisis Data

Bagian yang merupakan terpenting dalam karya ilmiah adalah analisis data, hal itu karena yang dapat memberikan makna yang bermanfaat sebagai solusi dari permasalahan terdapat di bab analisis data. Pada bagian ini data diorganisir, kemudian diurutkan sesuai dengan pola yang dikehendaki agar

³²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Bina Aksara, 1989), h. 188.

tema dapat dikonsep menjadi ide seperti yang diharapkan³³, karenanya dalam proses analisis data dibutuhkan beberapa tahapan proses yang harus dijalani.

Proses tersebut antara lain:

1. *Editing Data* / Proses Pengeditan Data

Yang dimaksud dengan *editing data* adalah mengorganisir data yang terkumpul untuk kemudian disesuaikan dengan penelitian yang terfokus pada permasalahan, karena tidak semua data atau informasi sesuai dengan yang diharapkan fokus penelitian. Dalam proses *editing* ini hasil dari wawancara disaring sesuai dengan fokus penelitian pandangan hakim dan tokoh masyarakat yang disesuaikan dengan teori yang ada.

2. *Analyzing* / Menganalisis Data

Proses penyederhanaan data ke bentuk yang lebih mudah dipahami dan digambarkan adalah maksud dari analisis data. seperti halnya yang terjadi secara umum sebuah data yang berasal dari penelitian kualitatif hasilnya cenderung tidak berimbang karena adanya pengaruh dari opini pribadi. Maka untuk memastikan data tersebut obyektif untuk penelitian dibutuhkan sebuah proses untuk memastikan apakah data tersebut sudah valid, absah atukah belum. Dalam hal ini peneliti mengutarakan alasan dan faktor terjadinya perkara wali *adhal*, kemudian dianalisis dengan teori pluralisme hukum Lawrence M Friedman.

³³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, hlm 126

3. *Concluding* / Penyimpulan Data

Langkah dari analisis data yang paling ujung berisi kesimpulan dengan mengambil intisari dari permasalahan untuk ditampilkan secara sederhana untuk dipahami agar dapat menjawab permasalahan yang terdapat di rumusan masalah.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Proses cek absah data dilakukan dengan validitas interbal terhadap sumber dan bahan data, Seperti yang sudah dipahami bahwa opini secara umum terhadap data yang dihasilkan dalam penelitian kualitatif cenderung tidak obyektif dan egoistis yang mana hal itu sangat berpengaruh terhadap pandangan peneliti, karenanya proses cek absah data itu dibutuhkan agar obyektifitas data yang menjadi bahan penelitian bisa dioptimalkan. Selanjutnya untuk meneliti keabsahan data peneliti memakai metode triangulasi.³⁴

Triangulasi data ialah salah satu cara untuk memeriksa keabsahan data dengan memakai sesuatu dengan unsur selain data untuk dilakukan pengecekan dan perbandingan. sedangkan proses perbandingan dengan meneliti ulang tingkat validitas sebuah informasi yang didapat melalui alat yang berbeda pada waktu yang berbeda dengan metode kualitatif disebut

³⁴Sugiyono. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 293.

dengan triangulasi sumber data. Adapun triangulasi sumber data bisa dilakukan berbagai teknik:³⁵

1. Data dari pengamatan dibandingkan dengan data dari wawancara. Opini umum dibandingkan dengan opini pribadi.
2. Opini umum tentang situasi saat penelitian dibandingkan dengan opini yang akan terjadi selamanya.
3. Isi dokumen diperbandingkan dengan hasil wawancara.
4. Opini seseorang ditemukan untuk diperbandingkan dengan opini orang lainnya.

Selain melakukan wawancara kepada hakim, dalam penelitian ini peneliti juga melaksanakan wawancara kepada pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan perkara wali *adhal*. Sedangkan media kamera dan perekam suara digunakan sebagai pembantu untuk membuktikan keabsahan data yang peneliti temukan.³⁶

³⁵Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h. 34.

³⁶Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 294.

BAB IV

PAPARAN DATA

Peneliti pada bab ini akan menyampaikan temuan penelitian yang telah dilakukan peneliti di Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur. Adapun hasil penelitian tersebut berbentuk data hasil pengamatan serta interview dengan narasumber yang memiliki ketekaitan dengan perkara wali *adhal*, baik berupa arsip daerah maupun arsip Pengadilan Agama. Pada bab ini juga peneliti akan menyampaikan segala hal yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian seperti halnya kondisi geografis, perekonomian, sosial dan agama pada permulaannya. Kemudian berlanjut pada deskripsi tentang pandangan hakim dan tokoh masyarakat mengenai fenomena perkara wali *adhal* yang menjadi fokus penelitian ini.

A. Setting Lokasi Penelitian

Pasuruan adalah termasuk kabupaten yang masih dalam wilayah administrasi Provinsi Jawa Timur. Bangil adalah ibukota Kabupaten Pasuruan. Luas wilayah Kabupaten Pasuruan adalah 1.474.015 km² yang di dalamnya terdapat 24 kecamatan, 341 desa, 24 kelurahan.

Pada tahun 2016 presiden menetapkan Bangil sebagai ibukota Kabupaten Pasuruan melalui PP No.26 Tahun 2016, hal itu terlaksana setelah melalui proses yang panjang dan berliku. Dengan adanya peraturan tersebut Pasuruan akhirnya terpecah menjadi dua bagian administratif; Kabupaten Pasuruan dan

Kota Pasuruan, hal itu terjadi karena adanya pemekaran wilayah. Dengan adanya pemekaran wilayah itu Pengadilan Agama di Pasuruan secara otomatis juga ikut terbelah menjadi dua; Pengadilan Agama Kabupaten Pasuruan dan Pengadilan Agama Kota Pasuruan.

1. Keadaan Demografi

Jenis suku penduduk Kabupaten Pasuruan mayoritas adalah Jawa, selain Jawa ada suku Madura, suku Minang, suku Tengger, suku Cina, suku Arab, dan suku India.

Agama mayoritas penduduk Kabupaten Pasuruan adalah Islam dengan prosentasi 98,3%, hal tersebut bisa dilihat dari kultur yang bisa diamati dari kehidupan harian masyarakat, selain Islam penduduk Pasuruan ada yang beragama Kristen dengan prosentasi 0,45%. Sedangkan penduduk yang beragama Hindu berjumlah 0,99% dari total prosentasi penduduk, sedangkan pemeluk agama Kristen dan Katolik berjumlah 0,61% dari keseluruhan penduduk.

Jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan setiap tahun mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan yakni sekitar 1,85%. Sedangkan jumlah penduduk secara menyeluruh adalah 1.593.683.³⁷

Kalau dilihat dari tingkat pendidikan formal masyarakat Kabupaten Pasuruan sudah turut serta merealisasikan program wajib belajar 9 tahun bahkan sampai pada tingkat perguruan tinggi, dengan prosentasi mayoritas masyarakat yang berpendidikan SLTA sebesar 97,2% dan

³⁷<https://www.pasuruankab.bps.go.id/pages-1-gambaran-umum.html>: diakses 19 Agustus 2018

yang berpendidikan hingga sarjana hanya 2,7%. Adapun pendidikan non-formal seperti majelis ta'lim atau pesantren hampir bisa kita temukan di tiap kelurahan atau kecamatan tiap hari.

Kalau ditinjau dari sosial budaya yang meliputi keyskinan beragama, masyarakat Kabupaten Pasuruan mayoritas mengikuti paham *Ahlu Al-Sunnah Wa al-Jama'ah al-Asy'ariyyah* dan bermadzhab mengikuti Imam Syafi'i dan banyak berafiliasi kepada ormas Nahdlatul Ulama'.

2. Komposisi Penduduk Menurut Kondisi Ekonomi dan Profesi

Adapun komposisi masyarakat jika ditinjau dari segi ekonomi, sosial, dan profesi masyarakat secara keseluruhan adalah sebagai berikut³⁸:

- a. Belum / tidak bekerja sebesar 21,7 %
- b. Mahasiswa, dan setingkat SLTA kebawah sebesar 15,3%
- c. Aparatur negara sebesar 1,22%
- d. Dokter, bidan, perawat 0,07 %
- e. Guru atau dosen 0,64
- f. Buruh tani, buruh harian lepas sebesar 15,7%
- g. Petani, karyawan swasta, nelayan dan wiraswasta mencapai 45,5%.

³⁸<https://www.pasuruankab.bps.go.id/pages-1-gambaran-umum.html>: diakses 19 Agustus 2018

B. Profil Pengadilan Agama Kabupaten Pasuruan

1. Dasar Hukum

Sejarah Pengadilan Agama Kabupaten Pasuruan tidak ada yang mengetahui secara pasti tahun dan tanggal berapa mulai berdiri karena tidak ada dokumen resmi yang bisa membuktikan dan memungkinkan untuk bisa dijadikan pedoman, andaikata ada itu hanya berasal dari asumsi sebagian masyarakat yang sering mengatakan bahwa pada tahun 1950 pernah diterbitkan SK Nomor: 199/A/B-16 pada tanggal 4 september 1950 yang berisi tentang penghapusan Pengadilan Agama di Kabupaten Pasuruan, yang kemudian surat tersebut dicabut untuk kemudian diganti dengan SK Nomor 5 tanggal 1 maret 1952. Dengan berdasarkan SK terakhir tersebut Pengadilan Agama secara resmi mulai beraktifitas sebagaimana mestinya hingga saat ini.³⁹

2. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan

Adapun perincian isi surat keputusan yang sesuai dengan uraian diatas yang menjelaskan sejarah Pengadilan Agama secara urut dan berjenjang adalah sebagai berikut:

- a. SK Menteri Agama tanggal 4 Desember 1951 Nomor: 199/A/B-16 yang berisi tentang penghapusan Pengadilan Agama di Kabupaten Pasuruan dicabut.

³⁹<https://pa-bangil.go.id>, diakses pada tanggal 1 September 2019

- b. Pengadilan Agama Kabupaten Pasuruan didirikan kembali pada 1 Maret 1952 dengan wilayah hukum yang sama dengan Pengadilan Negeri Kabupaten Pasuruan.
- c. Mulai tanggal 1 Maret 1952 ditetapkan bahwa daerah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Pasuruan satu wilayah hukum dengan Pengadilan Negeri Kabupaten Pasuruan.

Berdasarkan keputusan tersebut, seharusnya wilayah hukum Pengadilan Agama Bangil sama dengan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang meliputi semua kecamatan di Kabupaten Pasuruan, akan tetapi faktanya tidak demikian, hanya membawahi 24 kecamatan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat 1 UU Nomor 3 tahun 1989 yang menjelaskan tentang perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1989 dengan pernyataan bahwa Pengadilan Agama itu berkedudukan di ibukota kabupaten atau kotamadya yang wilayah hukumnya meliputi kabupaten atau kota. Dalam kenyataannya wilayah hukum Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan hanya melayani 11 kecamatan dari 24 kecamatan di Kabupaten Pasuruan.⁴⁰

Adapun nama-nama hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut:

- a. Bapak Drs. H. Purnomo.M, Hum sebagai ketua Pengadilan Agama Bangil dan hakim yang bertugas sejak tahun 2016 sampai sekarang.

⁴⁰<https://pa-bangil.go.id>, diakses pada tanggal 1 September 2019

- b. Bapak Drs. Mustopa yang bertugas sebagai wakil ketua sekaligus hakim di Pengadilan Agama Bangil sejak tahun 2016 sampai sekarang.
- c. Bapak Rasjid, S.H.,M.Hi yang bertugas sebagai hakim di Pengadilan Agama Bangil sejak 2016 sampai sekarang.
- d. Bapak H. Suharno.S,Ag yang bertugas sebagai hakim di Pengadilan Agama Bangil sejak 2016 sampai sekarang.
- e. Ibu Zaenah, S.H., M.H. yang bertugas sebagai hakim di Pengadilan Agama Bangil sejak 2016 sampai sekarang.⁴¹

C. Perkara Wali *Adhal* Menurut Argumentasi Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Pasuruan

1. Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Wali Adhal

Dalam kehidupan yang di sana terdapat dua orang atau lebih tidak akan lepas dari perselisihan, hal itu karena manusia diberi akal dan nafsu yang masing-masing orang berbeda dalam pengendaliannya. Dari perbedaan akal dan nasu itu timbul cara berfikir masing-masing, begitu juga dalam kehidupan berumah tangga antara ayah dan ibu, orang tua dan anak, terutama ketika anak dianggap sudah dewasa dan memiliki kemandirian berfikir, akan tetapi seringkali pemikiran anak dan orang tua sebagai wali dari seorang anak tidak selaras, hal itu terjadi karena pandangan orangtua yang terlalu jauh melampaui masa, sedangkan anak

⁴¹<https://pa-bangil.go.id>, diakses pada tanggal 1 September 2019.

seringkali berfikir untuk jangka pendek, begitu juga dalam penentuan pasangan hidup seorang anak, meskipun anak sudah dewasa dalam berpikir seringkali pemikiran anak tidak sejalan dengan pemikiran orang tua. Supaya tidak terjadi konflik yang berkepanjangan maka hakim harus bertugas untuk meredam konflik, hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Purnomo selaku hakim pengadilan agama Kabupaten Pasuruan sebagai berikut:

“ Seorang hakim dilarang untuk lari ketika ada permohonan perkara wali adhal. Awal kejadiannya ya... karena ada cekcok antara anak dan wali. Hakim harus segera memutuskan agar konflik segera selesai, kasihan anaknya, toh juga setelah menikah dan punya anak sering saya lihat sudah akur”.⁴²

Hakim harus tetap berada di jalan tengah ketika ada konflik diantara dua orang anak dan wali, hal itu dilakukan agar konflik antara anak dan wali bisa diredam dan segera berakhir dengan damai. Pendapat Bapak Purnomo yang mendahulukan putusan hakim sebagai penengah dari konflik tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Mustofa selaku hakim dan wakil ketua pengadilan agama Kabupaten Pasuruan sebagai berikut:

“Indonesia itu kan negara pancasila yang salah satu isinya ya...sila kelima; keadilan itu. Iha kalau tidak diizinkan untuk menikah, anak tidak punya kuasa untuk bantah wali, kalau membantah akan dikucilkan masyarakat, padahal harusnya antara anak dan wali harus sering berdiskusi, apalagi ini urusan hidup anaknya nanti, kan gak adil namanya itu.”⁴³

⁴²Purnomo, *Wawancara* (Pasuruan, 15 September 2017).

⁴³Mustofa, *Wawancara* (Pasuruan, 13 September 2017).

Masyarakat akan selalu merasa kebingungan ketika ada dua hukum yang berlaku saling berebut legitimasi; ketika masyarakat mengikuti undang-undang dan peraturan pemerintah maka harga dirinya dan keluarga akan tercemar karena tidak mematuhi hukum yang menjadi kesepakatan bersama di masyarakat. Ketika seseorang mematuhi perintah yang ada dalam syari'at Islam yang sudah menjadi tradisi maka kepentingan mendesak seorang anak akan terpasung dan itu akan membahayakan tatanan hidup beragama dan bersosial. Oleh sebab itu wali nasab hendaknya tidak terlalu memaksakan kehendaknya agar menikah dengan pilihan wali nasab, karena bagaimanapun juga yang akan menjalani kehidupan rumah tangga itu adalah kedua pasangan tersebut, hal itu seperti disampaikan oleh Ibu Zaenah dengan pernyataan sebagai berikut:

“Pernikahan itu adalah termasuk salah satu ibadah kalau niatnya tulus, sekarang kalau ada orang mau menikah dihalangi berarti kan menghalangi orang untuk beribadah. Saya tahu dalam perkara wali adhol itu ada khilaf beda pendapat diantara para ulama’, tapi apa karena ada perbedaan itu kita harus mengorbankan anak perempuan? kan tidak. Yang penting pria bukan termasuk pelaku pidana kriminal, ya sudah kita izinkan. makanya anak zaman sekarang itu gak bisa dipaksa-paksa”.⁴⁴

Pemaksaan dalam Islam dan hukum lain adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan, termasuk didalamnya adalah memaksakan orang untuk menikah. Dalam undang-undang juga ditegaskan bahwa Pancasila menjamin setiap pemeluk agama bebas menjalankan syari'atnya sesuai

⁴⁴Zaenah, *Wawancara* (Pasuruan, 14 September 2017).

dengan keyakinan masing-masing tanpa ada pihak lain yang memberikan tekanan. ketika ada tekanan dari masyarakat maka yang mengemuka adalah gesekan kepentingan individu untuk menikah dengan pilihan sendiri atau mengikuti pilihan orang lain, dan ketika salah satu kepentingan terpenuhi maka kepentingan yang lain secara otomatis akan gugur, begitu juga kalau mendahulukan kepentingan penegakan hukum perkawinan sesuai dengan yang berlaku secara umum maka seorang pengantin terus menerus berhubungan tanpa ikatan yang jelas. hal itu seperti dalam pernyataan bapak Rasjid sebagai berikut⁴⁵:

“Yang diutamakan itu bagaimana caranya agar anak segera menikah, kalau sama-sama ngotot, yang jadi korban pasti anaknya, tapi harus dilihat dulu kondisinya seperti apa, Hakim pasti paham kejiwaan calon pengantin. Ketika diketahui kejiwaannya maka ditimbang lagi mana yang lebih maslahat, baru diputuskan.”

Tujuan yang menjadi prioritas dalam putusan wali *adhal* itu adalah maslahat atau darurat di tengah konflik diantara kedua belah pihak wali nasab dan anak sebagai calon pengantin, dan salah satu fungsi hukum itu adalah sebagai pelindung hak asasi kebebasan memilih pasangan hidup dari stigma negatif yang akan muncul, dalam hal ini ketika seseorang memiliki hak untuk memilih kemudian dihalangi oleh orang lain maka hakim berhak memutuskan mana masalah yang lebih memiliki maslahat untuk dilindungi dan hukum yang berfungsi sebagai pelindung tersebut sekaligus memberikan kepastian bahwa keduanya berhak melanjutkan kehendaknya untuk menikah, dalam hal perlindungan hukum terhadap

⁴⁵Rasjid, *Wawancara* (Pasuruan, 7 September 2017).

calon mempelai pengantin Bapak Suharno menyatakan pendapat sebagai berikut⁴⁶:

“Kalau anak tidak segera diizinkan wali nasab untuk menikah dan sering terlihat berduaan tanpa ada kejelasan status, hakim demi menghindari terjadinya kehamilan berhak memutuskan untuk kedua pengantin, walau orang tua tidak setuju, karena ini sudah bahaya kalau tidak segera di nikahkan”.

Salah satu tujuan hakim selain memberikan kepastian hukum adalah memberikan perlindungan hukum bagi kedua pasangan karena telah dianggap oleh masyarakat telah durhaka kepada wali nasab dengan tetap melanjutkan hubungan yang memiliki resiko terjadi hubungan gelap.

2. Motif Terjadinya Perkara Wali *Adhal* Menurut Argumentasi Hakim

Penyebab utama seorang anak tidak sejalan dengan pendapat wali nasab dalam menentukan seorang calon suami yang akan menjadi pasangan hidup itu seringkali tidak termasuk alasan yang masuk akal dalam syari'at, diantara alasan yang tidak masuk akal menurut syariat tersebut adalah seperti yang diutarakan oleh Bapak Purnomo selaku hakim pengadilan agama sebagai berikut:

“Alasan wali nasab tidak mau menjadi wali itu biasanya tidak relevan dengan syara', seperti anak sudah tidak serumah dengan wali, atau karena kelahiran wage tidak boleh menikah dengan calon suami yang kelahiran pahing, pengaruh arah rumah antar calon; madep ngalor gak oleh nikah karo madep ngidul misalnya.”⁴⁷

Dari hasil wawancara peneliti dengan narasumber tersebut dapat digambarkan bahwa fenomena yang menjadi sebab terjadinya perkara wali *adhal* itu ada bermacam-macam, diantaranya adalah

⁴⁶Suharno, *Wawancara* (Pasuruan, 7 September 2017).

⁴⁷Purnomo, *Wawancara* (Pasuruan, 7 September 2017).

a. Adanya Jarak Pemisah Antara Wali Dengan Anak

Syari'at Islam memberikan toleransi dalam menjalankan syari'at ketika seseorang dalam perjalanan yang memberatkan, yakni perjalanan yang diperbolehkan mengumpulkan dua shalat menjadi satu. Adapun perjalanan yang memberatkan tersebut diperkirakan mencapai 85 km, hal itu terjadi karena dengan jarak sedemikian itu seseorang dimungkinkan untuk tidak mendengar kabar, seandainya mendengar kabar pun juga tidak akan bisa langsung datang ke tempat, dengan jarak itu juga seorang yang melakukan puasa dimungkinkan merasakan keberatan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Purnomo selaku hakim:

“...Alasan wali nasab tidak mau menjadi wali itu biasanya tidak relevan dengan syara', seperti anak sudah tidak serumah dengan wali...”⁴⁸

Dengan adanya perubahan dan kemajuan zaman seharusnya masalah perbedaan jarak antara anak dengan wali nasab itu bisa diantisipasi. Oleh karena itulah pengadilan menganggap bahwa ketika seorang wali pergi dari rumah dengan jarak yang sudah mencapai batas 85 km tanpa ada keterangan maka wali bisa dianggap *adhal*.

b. Pengaruh *Kejawen* Tentang *Weton* Dan Arah Rumah

⁴⁸Purnomo, *Wawancara*, (Pasuruan, 7 September 2017).

Sebagian penduduk di pulau Jawa banyak yang masih meyakini bahwa segala sesuatu harus menurut perhitungan buku *primbon jowo*, dalam buku tersebut dijelaskan bahwa segala hal yang akan terjadi itu sudah diramalkan dalam buku tersebut. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Purnomo selaku hakim sebagai berikut:

“...kelahiran wage tidak boleh menikah dengan calon suami yang kelahiran pahing, pengaruh arah rumah antar calon; madep ngalor gak oleh nikah karo madep ngidul misale..”⁴⁹

Tanggal lahir seseorang atau posisi rumah dalam ilmu kejawen turut andil memberikan pengaruh terhadap penentuan jodoh, mati dan rezeki seseorang, padahal dalam doktrin agama islam segala hal yang menyangkut nasib, jodoh, kematian, dan rezeki adalah hak mutlak Allah SWT semata, manusia hanya disuruh berusaha dan berdo'a agar sukses dan terhindar bahaya yang nyata. Adapun musibah dan rezeki yang tidak kasat mata yang akan menimpa kita tidak diperkenankan untuk meramalkannya.

c. Perbedaan Suku

Agama Islam tidak mengenal adanya perbedaan baik itu perbedaan daerah, suku, atau warna kulit, oleh karena Islam bisa dikatakan sebagai pelopor kesamaan derajat. Islam hanya mengenal perbedaan seseorang dengan yang lainnya berdasarkan tingkat ketaqwaan dan akhlaqnya. hal itu sesuai dengan hasil wawancara

⁴⁹Purnomo, *Wawancara*, (Pasuruan, 7 September 2017).

peneliti dengan Ibu Zaenah selaku hakim pengadilan agama Bangil dengan pernyataan sebagai berikut:

“...Pernikahan itu adalah termasuk salah satu ibadah kalau niatnya tulus. sekarang kalau ada orang mau menikah dihalangi nasab, suku, perbedaan warna kulit berarti kan menghalangi orang untuk beribadah...”⁵⁰

Pernyataan Ibu Zaenah tersebut menegaskan kepada kita bahwa Allah SWT tidak menciptakan manusia yang beraneka ragam suku tersebut untuk hidup sendiri tanpa adanya saling memahami, saling membantu dan saling berinteraksi, hal itu diperkuat dengan Bapak Mustofa dengan pernyataan sebagai berikut:

“...Dasar hakim dalam perkara wali adhal itu bukan hanya syari’at islam, kita di Indonesia mengenal keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia, nah...dalam perkara wali adhal ketika anak mengajukan permohonan wali adhal itu berarti anak sedang dalam mencari keadilan karena tidak dihiraukan wali nasab, padahal itu kan hak anak yang juga kewajiban wali...”⁵¹

Senada dengan Bapak Mustofa tentang keadilan sosial, Bapak Suharno yang juga sebagai hakim di Pengadilan Agama Bangil menyatakan sebagai berikut:

⁵⁰Zaenah, *Wawancara*, (Pasuruan, 7 September 2017).

⁵¹Mustofa, *Wawancara*, (Pasuruan, 14 September 2017).

Rata-rata dalam wali adhol itu seorang calon suami dianggap dulunya berasal dari keluarga orang yang jahat, tidak beres. Tapi saya lihat terakhir orangnya ya...baik.⁵²

Salah satu sebab permohonan anak ditolak seperti dalam wawancara diatas adalah masih adanya anggapan wali nasab bahwa seorang calon suami dahulu kala memiliki keluarga yang perangnya tidak terpuji, akan tetapi sekarang sudah berubah menjadi orang baik. Jika seseorang sudah berubah menjadi baik maka tidak perlu untuk melihat latar belakangnya, karena semua orang pasti memiliki masa lalu yang tidak semuanya baik.

3. Solusi Ketika Terjadi Perkara Wali Adhal

Manusia adalah makhluk sosial, dalam bersosialisasi seringkali manusia menemui perselisihan dan tidak menemukan jalan keluar. Begitu juga dalam berumah tangga ketika orang tua atau keluarga berinteraksi dengan anggota keluarga lainnya, seringkali perselisihan terjadi disebabkan oleh hal yang bukan merupakan sebuah prinsip yang baku, seperti ketika seorang anak ingin menikah dengan calon pilihannya sendiri, terkadang orang tua atau wali nasab yang tidak mengerti dengan kebutuhan dan perasaan anak, meskipun tindakan wali nasab terkadang juga memiliki argumen yang kuat. Namun dalam banyak kasus orang tua atau wali nasab tidak mengerti atau tidak mau mengerti kebutuhan anak, sehingga tujuan pernikahan seperti yang diharapkan bersama tidak

⁵²Suharno, *Wawancara*, (Pasuruan, 15 September 2017).

terlaksana. Ketika seorang anak yang berkehendak untuk menikah dihalangi oleh wali nasab padahal diantara kedua pasangan tidak ditemukan unsur *syar'iy* yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan maka seorang anak berhak mengajukan permohonan ke pengadilan agama agar ditetapkan putusan bahwa wali telah *adhol*, itu dilakukan juga demi menjaga tegaknya syari'at, hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqih yang dinyatakan Bapak Purnomo sebagai berikut:

“... *Dasar hakim dalam memutuskan bahwa anak berhak menikah itu karena ada kaidah* *درء المفساد مقدم على جلب المصالح* ketika ada dua permasalahan yang keduanya tergolong penting maka mendahulukan terhindarnya kerusakan karena adanya kekhawatiran terjadi zina daripada mendapatkan keuntungan dengan menjaga tegaknya hukum...”⁵³

Putusan wali *adhol* sebagai solusi dari permasalahan anak yang ditolak walinya untuk menikah, disamping itu seorang pengantin sebelum keluar putusan wali *adhal* diharuskan untuk tetap memohon dan meminta maaf kepada wali nasab agar hubungan kekerabatan dengan wali nasab tidak terputus.

⁵³Purnomo, *Wawancara*, (Pasuruan, 7 September 2017).

Tabel 4.1**Pandangan Hakim Dan Argumentasinya Dalam Perkara Wali***Adhal*

No	Nama Hakim	Pandangan Hakim	Argumentasi Hakim / Alasan
1	Bapak Purnomo	Setuju	Mencegah terjadinya zina lebih utama dari mengikuti adat nikah harus izin wali
2	Bapak Mustopa	Setuju	Demi keadilan karena anak dilarang menikah, padahal menikah itu adalah hak anak.
3	Bapak Rasjid	Setuju	Anak harus segera menikah, kalau sama-sama ngotot yang jadi korban anaknya, diputuskan yang lebih maslahat..
4	Bapak Suharno	Setuju	Sering terlihat berduaan tanpa status yang jelas, hakim demi menghindari terjadinya kehamilan berhak memutuskan, walau orang tua tidak setuju
5	Ibu Zaenah	Setuju	Kalau orang mau menikah dihalangi berarti menghalangi orang beribadah. beda pendapat diantara para ulama' tidak harus mengorbankan anak perempuan.

D. Fenomena Wali *Adhal* Menurut Argumentasi Tokoh Masyarakat

Hukum pada dasarnya bersifat mengikat secara umum. akan tetapi jika hukum tidak ada legitimasi atau pengakuan dari masyarakat maka hukum tidak akan berarti apapun, tidak memiliki kewibawaan di masyarakat, kewibawaan hukum itu seharusnya terbangun dari dalam hukum itu sendiri yang idealnya memiliki sifat inklusif, karena hukum itu terbentuk untuk semua lapisan masyarakat. Secara umum perkara wali adhol dalam pandangan tokoh masyarakat masih dianggap aneh dan membingungkan, agar hukum memiliki kewibawaan di tengah masyarakat perlu adanya upaya sosialisasi hukum kepada masyarakat dari lembaga peradilan secara rutin dan berkala, hal tersebut bisa terjadi jika hakim dan masyarakat melalui salah satu perwakilannya memiliki hubungan yang saling bersinergi.

Perwakilan masyarakat yang menjadi perwakilan pengadilan adalah tokoh yang idealnya memiliki kedekatan sosiologis dengan masyarakat dan kewibawaan di mata mereka. Masyarakat secara umum jika diamati menurut peranannya terhadap sosialisasi hukum terbagi menjadi dua: *Pertama*, Memiliki peranan langsung terhadap perkara wali *adhal*. *Kedua*, Memiliki peranan tidak langsung terhadap perkara wali *adhal*.

Mengenai pandangan tokoh masyarakat kabupaten pasuruan secara umum, baik yang memiliki peranan secara langsung maupun yang memiliki peranan secara tidak langsung dalam perkara wali *adhal* lebih jelasnya sebagai berikut:

1. Argumentasi Tokoh Masyarakat Yang Memiliki Peran Langsung Dalam Fenomena Wali Adhal.

Tokoh Masyarakat yang berperan langsung adalah masyarakat yang mengetahui secara detail kejadian awal permasalahan itu muncul, yang berlanjut pada proses mediasi antara calon pengantin dengan wali nasab oleh hakim, sampai pada tahapan keluarnya putusan hakim tentang perkara wali *adhal*.

Secara umum tokoh masyarakat yang memiliki peranan langsung terhadap perkara wali *adhal* memiliki pandangan yang sama dengan hakim yakni menyetujui adanya putusan perkara wali *adhal*, hal tersebut bisa dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Muhammad Irjik (kepala KUA Purwosari) yang menyatakan sebagai berikut:

“Lek ngeboti iku sampek anake dadi gak rukun karo keluarga yo opo? tetep gak gelem dadi wali, wes daftar nang pengadilan, diceluk, disidang barang, terus dikandani hakim lek sampean gak gelem, engko ndadekno keluarga maleh gak akur yo opo? tetep gak gelem karo mendem roso mangkel, isin, masalah keluargae sampek krungu wong liyo.”⁵⁴

(Kalau egois tetap beranggapan bahwa menikah itu harus dengan wali nasab yang pada akhirnya menyebabkan hubungan kekerabatan menjadi putus bagaimana? wali nasab tetap tidak mau menjadi wali nikah, padahal ketika itu sudah terdaftar di pengadilan, dan ada sidang mediasi, dalam sidang mediasi tersebut diberi nasehat oleh hakim. Pada akhirnya wali nasab tetap tidak bersedia menjadi wali nikah dengan memendam rasa marah, malu karena masalah pribadi keluarganya sampai terdengar orang lain)

⁵⁴Irjik, *Wawancara*, (Purwosari, 7 September 2017).

Pandangan serupa disampaikan oleh Bapak Muhammad Wahib yang bertindak sebagai kepala KUA Kecamatan Pandaan dan menangani langsung perkara wali *adhal* di daerah kerjanya, dalam hal ini beliau menyatakan sebagai berikut:

“...Ketika usaha mediasi kita tidak berhasil, solusi terakhir kita bawa orang tua dan anaknya ke pengadilan, supaya ada jalan tengah untuk keduanya...”⁵⁵

Narasumber berpendapat setuju dengan adanya putusan wali *adhal* karena dengan adanya putusan hakim pengadilan agama tersebut sengketa antara pihak anak dan wali nasab bisa di redam. Sedangkan narasumber lain malah ada yang menganggap wajib bagi seorang wali nasab untuk menikahkan, karena wali itu diibaratkan semacam bangunan rumah hukum, ketika sang ayah sebagai pemilik rumah didatangi oleh seseorang yang membutuhkan bantuan belum datang dari bepergian, maka penghuni rumah lainnya seperti anak laki-laki wajib menemui tamu tersebut sebagai wakil dari ayah, hal tersebut seperti diungkapkan oleh Bapak Bahrul Ulum sebagai kepala KUA Bangil dengan pernyataan sebagai berikut:

“...Bicara masalah wali, dalam hadits menikahkan anak itu kan kewajiban terakhir wali nasab, nah, kalau kewajiban itu

⁵⁵M.Wahib, *Wawancara*, (Purwosari, 7 September 2017).

ditinggalkan kan dosa. Dalam undang-undang juga ada penjelasannya...”⁵⁶

Narasumber berpendapat bahwa ketika wali nasab berhalangan maka wali hakim wajib menggantikan posisinya, karena narasumber berpendapat kewajiban menjadi wali nasab dalam perkawinan itu dalam islam hukumnya *fardlu kifayah* yang jika subyek utama berhalangan maka harus digantikan dengan orang lain seperti halnya merawat jenazah. Sedangkan menurut undang-undang jika wali nasab tidak mau menjadi wali nikah maka yang berhak menjadi wali nikah sebagai pengganti dari wali nasab adalah wali hakim yang ditentukan oleh pengadilan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Saiful yang bertindak sebagai Kepala KUA Sukorejo sebagai berikut:

“Secara hukum sah, menurut syara’ juga sah. Keputusan kalau wali sudah adhal itu ya...dari Pengadilan Agama. Terus kalau sudah diputuskan kita tabayun lagi untuk di proses.”⁵⁷

Narasumber mengatakan bahwa keputusan wali *adhal* itu telah diakui keabsahannya baik ditinjau dari undang-undang maupun syari’at hukum islam, meskipun hal tersebut masih menjadi polemik dalam masyarakat secara umum terutama dari segi moral dan etika anak kepada wali nasab atau orang tua. Agar lebih jelas bisa dilihat tabel berikut.

⁵⁶Bahrul Ulum, *Wawancara*, (Bangil, 7 September 2017).

⁵⁷Saiful, *Wawancara*, (Sukorejo, 8 September 2017).

Tabel 4.2

**Pandangan Tokoh Masyarakat Yang Berperan Langsung Dalam
Perkara Wali Adhal**

No	Nama Tokoh	Pandangan Tokoh	Alasan
1	Bahrul Ulum	Setuju	Menikahkan anak itu kewajiban wali, kalau wali <i>adhal</i> atau tidak mau menjadi wali maka berdosa karena meninggalkan kewajiban
2	M. Wahib	Setuju	Mediasi di pengadilan adalah solusi terakhir agar ditemukan jalan tengah
3	M. Saiful	Setuju	Pernikahan yang terjadi melalui putusan wali adhal itu sah ditinjau dari hukum manapun.
4	M. Irji	liSetuju	Pernikahan terjadi melalui putusan hakim karena wali enggan jadi wali mnasab.

2. Argumentasi Tokoh Masyarakat Yang Berperan Tidak Langsung Dalam Perkara Wali Adhal.

Kelompok kedua dalam permasalahan ini adalah tokoh masyarakat yang memiliki peranan dalam perkara wali *adhal* secara tidak langsung. Yang dimaksud dengan peran tidak langsung adalah tokoh masyarakat yang hanya mengetahui hasil dari suatu permasalahan, tanpa mengetahui awal mula permasalahan sampai pada permasalahan diselesaikan. Hal itu bisa dimaklumi karena istilah perkara wali *adhol* itu hanya ada di pengadilan yang bersifat tertutup.

Secara umum dari hasil penelitian dapat disimpulkan sementara bahwa dalam permasalahan ini tokoh masyarakat berpandangan seperti para ulama' *syafi'iyyah* yang mewajibkan sebuah pernikahan harus melalui persetujuan wali nasab, hal itu dikarenakan tokoh masyarakat yang tidak berperan langsung dalam perkara ini mengikuti ulama' terdahulu yang mengikuti *syafi'iyyah* yang mengatakan bahwa pernikahan yang berlangsung tanpa wali itu tidak diperkenankan, meskipun sebagian masyarakat juga mengetahui hukum yang berlaku menurut *hanafiyyah* yang mengatakan bahwa pernikahan yang tanpa disertai wali itu diperbolehkan, akan tetapi dalam hidup bermasyarakat yang berlaku bukan hanya hukum yang tertulis di sebuah lembaga, melainkan hukum sebagai moral yang dirasakan dan dijalani oleh masyarakat itu sendiri. Mengenai mendahulukan etika daripada hukum tersebut Bapak Muhammad Bin Abdus Syukur sebagai pengasuh pesantren Riyadlul Ulum menyatakan sebagai berikut:⁵⁸

“Ketentuan ono gene fiqih, hakim iku waline wong sing gak duwe wali, menurut selain syafi'i kalau wali nasab adhol, otomatis pindah wali hakim, masio wali nasabe gak setuju gakpopo, tapi lek didelok teko akhlaq ojo diterusno, yo wes mlaku dewe-dewe, lek anak iku nerusno nikah? yo duso, sebab wani ngelangkahi wong tuo, sing lanang yo ngono, lek melok bantu wedoke yo melok duso pisan gara-gara wani karo wong tuo”

(Ketentuan tentang perwalian dalam fiqih, hakim iitu wali bagi seseorang yang tidak memiliki wali nasab, kalau menurut imam selain syafi'i kalau seorang wali telah *adhal* maka secara otomatis perwalian pindah ke hakim, meski jika wali nasab tidak setuju maka itu bukan jadi permasalahan, tetapi kalau dilihat dari segi

⁵⁸Muhammad bin Abdus Syukur, *Wawancara*, (Bangil, 8 September 2017).

moralnya maka lebih baik tidak dilanjutkan, ya sudah, batalkan pernikahannya, kalau masih ingin melanjutkan pernikahan? ya berdosa, karena ikut membantu calon isteri untuk durhaka pada orang tua).

Hukum yang berlaku dalam pernikahan menurut *syafi'iyah* mewajibkan adanya wali nasab. Sedangkan menurut selain *syafi'iyah* (*hanafiyyah*) kalau wali nasab enggan menjadi wali nikah maka secara otomatis perwalian pindah ke wali hakim, meskipun wali nasab tidak setuju, dan hakim berhak memutus perkara karena hakim bertindak sebagai pemutus tali perselisihan, hal tersebut sesuai dengan kaidah *حكم الحاكم يرفع الخلاف*, akan tetapi narasumber lebih condong ke penegakan etika anak kepada orang tua dengan membatalkan niat untuk menikah daripada menegakkan hukum. Sependapat dengan Bapak Muhammad Bin Abdus Syukur tokoh masyarakat lainnya seperti Bapak Dahlan Muzammil juga menyatakan sebagai berikut⁵⁹:

Nikah sing Model koyok ngono iku gak cocok karo aturane wong-wong, soale arek iku diemong bapake, kok gedene malah gak manut wong tuek, mosok kari sepisan ae gak gelem? maringono kan wes melok bojone.

(Terjadinya pernikahan dengan model seperti itu / wali *adhal* itu tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di masyarakat, karena seorang anak dari kecil diasuh bapaknya, kok setelah dewasa tinggal menunggu sebentar untuk mendapatkan restu menikah tidak mau mematuhi? setelah itu kan sudah ikut suaminya).

⁵⁹DahlanMuzammil, *Wawancara*, (Bangil, 8 September 2017).

Hasil wawancara peneliti kepada para narasumber secara umum mengatakan bahwa jika terjadi suatu konflik antara penegakan hukum yang masih terjadi *khilafiyyah* dengan norma sosial yang sudah berlaku maka mengambil moral atau etika itu lebih diutamakan daripada resiko mengambil hukum yang masih belum final., karena dalam hukum yang masih *khilafiyyah* tersebut jika kita ambil salah satu maka tidak akan ada resiko yang akan kelihatan di masyarakat, akan terjadi sebaliknya jika kita meninggalkan moral; disamping telah melanggar hukum yang telah ditetapkan salah satu imam, kita juga akan mendapatkan konsekuensi karena meninggalkan etika. Adapun konsekuensi yang akan didapat ketika melanggar etika adalah dikucilkan masyarakat karena telah mengabaikan keberadaan wali nasab dalam perkawinan dan barokah dari sebuah pernikahan berkurang karena dianggap sedikit banyak telah menyakiti perasaan orang tua dan dikhawatirkan akan turun musibah karena hal tersebut, hal itu sesuai dengan pernyataan bapak ilyas sebagai berikut:

“Dampak sosial dari wali adhal itu kalau gak dikucilkan masyarakat karena telah berani kepada orang tua ya,,nikahnya kurang berkah, karena ketika seseorang akad nikah itu semua makhluk ikut berdo’a”.

E. Sebab Terjadinya Perkara Wali *Adhal*

Kewajiban adanya wali nasab bagi seorang pengantin perempuan memiliki manfaat yang sangat besar bagi keberlangsungan pernikahan dan kebahagiaannya dalam menjalani rumah tangga, karena itulah Rasulullah SAW mewajibkan adanya seorang wali dalam pernikahan sebagaimana dalam hadits yang telah disampaikan, akan tetapi meski adanya wali nasab adalah wajib, hal tersebut menjadi ironis ketika calon mempelai perempuan meminta izin kepada wali nasab untuk menikah tidak menemukan kemudahan untuk melaksanakan kewajibannya karena dihalangi oleh wali nasab, hal tersebut terjadi karena beberapa hal diantaranya:

1. Faktor Ekonomi / Faktor Profesi

Permasalahan yang paling banyak ditemui dalam perkara wali *adhal* adalah faktor ekonomi, hal tersebut terjadi mengingat perubahan zaman, karena wali nasab sekarang ketika akan menerima lamaran seorang pria yang akan melamar anaknya hampir semuanya menanyakan tentang pekerjaan, gaji bulanan, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan materi, hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak M. Saiful sebagai Kepala KUA Sukorejo sebagai berikut:

“Kasus yang saya tangani disini rata-rata karena walinya tidak setuju dengan calon yang diajukan anak, maksudnya kriteria secara fisik dan materi.”⁶⁰

⁶⁰Saiful, *Wawancara*, (Sukorejo, 8 September 2017).

Permasalahan yang sering muncul didalam masyarakat menurut narasumber itu disebabkan karena perbedaan materi atau fisik dari kedua belah pihak, baik dari calon suami maupun calon isteri.

2. Faktor terlanjur akrab sejak lama.

Pergaulan dengan lawan jenis itu sering menjadi fitnah bagi pelaku, terlebih bagi lingkungan sekitar. yang dikawatirkan dari pergaulan dengan lawan jenis yang terlalu akrab adalah terjadinya hubungan badan yang terlarang, hal itu seperti disampaikan Bapak Rahman sebagai berikut:

“...Kejadian yang sering terjadi itu calon kedua mempelai sudah saling cinta dan akrab, kalau sudah seperti ini biasanya anak berpikir instant, kalau hubungannya tidak direstui maka mereka akan keluar rumah tanpa pamit...”⁶¹

Cara berpikir anak muda yang instant tanpa pertimbangan yang matang ditambah dengan kedekatan hubungan antar kedua pasangan mendorong seorang anak untuk berani meninggalkan wali nasab demi untuk menikah dengan calon pilihan sendiri. Hal tersebut mungkin terjadi karena kurangnya kedekatan hubungan kekeluargaan diantara anak dan wali nasab.

⁶¹Rahman, *Wawancara*, (Sukorejo, 8 September 2017).

F. Solusi Untuk Perkara Wali *Adhal*

Perkara wali *adhal* yang diartikan sebagai abainya seorang wali nasab terhadap anggota keluarganya ketika akan menikah itu bermula dari kurang akrabnya wali dengan calon pengantin perempuan. Ketika seorang calon pengantin perempuan berminat untuk menikah maka dia harus diketahui oleh wali nasab. Ketika sang calon pengantin tidak disetujui wali nasab idealnya calon pengantin melakukan mediasi yang diadakan untuk mencari benang merah permasalahan. Mediasi bisa dilakukan dengan tokoh yang disegani atau tokoh yang memiliki kedekatan emosional dengan wali nasab, hal itu seperti disampaikan Bapak Rahman sebagai berikut:

“...Kalau dengan hakim wali nasab masih keras kepala, maka bisa didatangkan tokoh masyarakat yang berwibawa, disegani, yang bisa meredam permasalahan untuk negosiasi dengan cara musyawarah...”⁶²

Mendatangkan tokoh kharismatik yang berwibawa, dan disegani adalah salah satu solusi jika mediasi anak dengan wali nasab tidak menemukan kata sepakat. Jika mediasi dengan tokoh kharismatik tidak memberikan hasil yang memuaskan maka dianjurkan untuk saling menahan diri masing-masing untuk tidak bertemu dan introspeksi diri, hal itu sesuai dengan pernyataan Bapak Muhammad Bin Abdus Syukur sebagai berikut:

”Kalau ditinjau dari akhlaq ya sudah...tidak usah dilanjutkan, jalan sendiri.”

⁶²Rahman, *Wawancara*, (Sukorejo, 8 September 2017).

Dari pernyataan Bapak Muhammad kiranya dapat ditarik kesimpulan secara umum bahwa masyarakat yang memiliki peranan secara langsung yang mengetahui seluruh proses perkara menyatakan bahwa mendahulukan akhlak kepada orang tua itu lebih penting daripada penegakan hukum.

Tabel 4.3

**Pandangan Tokoh Masyarakat Yang Berperan Langsung Dalam
Perkara Wali Adhal**

No	Nama Tokoh	Pandangan Tokoh	Alasan
1	Muhammad bin Abdus Syukur	Tidak Setuju	Kalau ditinjau dari akhlaq.tidak usah dilanjutkan, jalan sendiri.
2	M.Ilyas	Tidak Setuju	“ Dampak sosial dari wali <i>adhal</i> itu kalau gak dikucilkan masyarakat karena telah berani kepada orang tua ya,,,nikahnya kurang berkah, karena ketika seseorang akad nikah itu semua makhluk ikut berdo'a”.
3	Rahman	Tidak Setuju	Pernikahan yang terjadi melalui putusan wali adhal itu sah ditinjau dari hukum manapun.
4	Dahlan Muzammil	Tidak Setuju	Pernikahan terjadi melalui putusan hakim karena wali enggan jadi wali nnasab.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pengambilalihan Wewenang Perwalian Pada Perkara Wali Adhol Perspektif Hakim Dan Tokoh Masyarakat

Semua lembaga peradilan, tak terkecuali lembaga peradilan agama memiliki jiwa keadilan untuk semua golongan lapisan masyarakat, tidak hanya disitu produk hukum yang dihasilkannya juga harus memiliki manfaat yang nyata karena jika tidak ada keadilan dari putusan yang dikeluarkan lembaga peradilan maka manusia akan terus mengikuti tabiat nafsu yang selalu mengajak untuk melakukan perbuatan yang menyalahi *sunnatullah*, dengan saling berebut untuk mendapatkan haknya, jika hukum tidak memberikan manfaat yang nyata berupa kedamaian hidup bermasyarakat, maka hukum tidak akan dianggap masyarakat berwibawa. karena kewibawaan sebuah hukum itu sering dilihat bukan dilihat dari ketegasan sebuah keputusan, akan tetapi manfaat dari sebuah putusan itu untuk kedamaian masyarakat.

Adil dan manfaat seringkali saling bertolak belakang dalam kejadian nyata dan keduanya bagaikan minyak dan air yang sering bertemu akan tetapi tidak pernah bisa menyatu, jika mengedepankan keadilan maka sudah dapat dipastikan manfaat berupa kedamaian hidup yang akan dikorbankan untuk harus mengalah, begitupun sebaliknya jika menjadikan keadilan sebagai sebuah prioritas maka akan merobohkan tatanan kedamaian hidup yang telah

terbangun jauh sebelum keadilan itu dimunculkan. Oleh karena itu disamping memiliki jiwa keadilan sebuah putusan hakim yang tertulis selayaknya juga harus memiliki ruh kebermanfaatannya hukum yang seringkali tak tertulis demi terjadinya hukum yang berkeadilan dan mensejahterakan kehidupan agar harmonisasi hidup bermasyarakat tetap berlangsung, hal itu juga berlaku dalam perkara wali *adhal*.

Pada perkara wali *adhal*, jika seorang hakim dengan wibawa yang dimilikinya hanya melihat keadilan dari pemohon semata maka bangunan kesejahteraan dan keharmonisan hidup dari adanya kebiasaan membatalkan keinginan untuk menikah jika tidak disetujui wali nasab yang sudah terjaga menjadi runtuh. Begitupun sebaliknya jika berpegangan pada bangunan kesejahteraan hidup maka kepentingan mendesak seorang anak untuk segera menikah akan terpasung. Oleh karena itu hakim dengan kebijakan putusnya yang berkeadilan hendaknya juga melihat kondisi masyarakat secara berimbang sebagai bahan rekomendasi putusan. Berikut akan dijelaskan fenomena yang terjadi di masyarakat Kabupaten Pasuruan tentang pengambilalihan wewenang wali nasab karena hukum yang darurat dalam perkara wali *adhal* yang dilanjutkan dengan penjelasan tentang fenomena pengambilalihan wewenang wali nasab ditinjau dari adat yang mengikat secara terperinci, kemudian berlanjut pada perkara wali *adhal* dalam tinjauan kultur hukum, struktur hukum, substansi hukum, selanjutnya diakhiri dengan pembangunan hukum dalam perkara wali *adhal*.

1. Fenomena Hukum Darurat Perkara Wali *Adhal*

Hukum tercipta agar kehidupan dalam masyarakat bisa diwujudkan dengan harmonis, dan harmonisasi kehidupan itu bisa terwujud jika semua elemen masyarakat berjalan sesuai dengan norma hidup yang sudah disepakati bersama, akan tetapi jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka langkah darurat harus segera diambil, agar tidak merusak tatanan hidup sosial bermasyarakat yang sudah terbentuk.

Adapun bentuk darurat menurut Imam Haramain seperti dijelaskan *al-Syathibiy* ada tiga⁶³:

a. *Dlaruriyyat*

Dlaruriyyat adalah ketika keadaan memaksa seseorang harus menjaga lima hal pokok, Adapun kelima hal pokok yang harus dijaga menurut *al-Syathibi* itu adalah: a. Agama, b. Nyawa, c. Akal, d. Nasab, e. Harta. Ketika lima hal dasar tersebut ditinggalkan maka bahaya besar akan mengancam dengan nyata.

b. *Hajiyat*

Hajiyat adalah ketika tidak dilakukan suatu perkara, maka keadaan akan menjadi bertambah buruk, akan tetapi tidak sampai kepada kerusakan dan kehilangan sesuatu.

⁶³Al-Syathibi, *Al-Muwafaqot*, (Beirut: Dar al-Fikri, 2010), h. 58.

c. Tahsiniyyat

Tahsiniyyat adalah ketika tidak dilakukan suatu perkara, maka keadaan akan tidak akan menjadi bertambah buruk, dan jauh untuk sampai pada kerusakan.

Pada perkara wali *adhal* permasalahan yang ada di dalamnya tergolong *dlaruriyyat*, karena jika tidak segera dilakukan penanganan dengan memutuskan anak boleh untuk menikah, dikhawatirkan akan unsur penjagaan terhadap kesucian nasab *hifdzu al-nasl* akan rusak.

Perkara wali *adhal* dianggap oleh hakim sebagai *dlaruriyyat*, karena jika hakim tidak memberikan jalan dengan memutuskan bahwa anak berhak menikah meskipun orangtuanya tidak menyetujuinya maka kemungkinan terdekat yang akan terjadi adalah terjadinya hubungan antar lawan jenis di luar pernikahan yang sah dan resmi, kemungkinan terburuknya adalah terjadinya kehamilan di luar pernikahan yang dianggap sah menurut hukum Islam dan undang-undang yang ada di Indonesia.

Perkara wali *adhal* yang tergolong darurat itu bisa kita gambarkan sebagaimana halnya ketika terjadi sengketa antara wali nasab dan anak sebagai calon pengantin perempuan menginginkan menikah dengan calon pilihannya sendiri, akan tetapi tidak dapat ditemukan dalam satu kata kesepakatan, sehingga wali tidak mau datang dan menjadi wali nasab yang ada dalam sebuah prosesi akad nikah. Jika mengikuti keinginan wali nasab untuk melestarikan hukum yang sudah jadi budaya dalam

masyarakat maka hak keadilan calon pengantin untuk melaksanakan syari'at Islam bisa terhalang, begitupun sebaliknya; jika putusan wali *adhal* dilaksanakan, maka sendi kehidupan bermasyarakat akan roboh, hal itu disebabkan karena lunturnya sebuah tradisi yang sudah berjalan secara turun temurun.

2. Fenomena Wali Adhal Tinjauan Budaya Hukum

Membentuk hukum yang berwibawa itu diperlukan kesadaran masyarakat untuk terus menerus mengamalkannya hingga akhirnya hukum tersebut menjadi budaya masyarakat secara berkesinambungan tanpa adanya unsur paksaan. Jika suatu hukum tidak menjadi budaya dalam masyarakat, maka akan terjadi konflik yang seringkali berujung pada perpecahan dalam masyarakat, hal itu terjadi karena hukum yang terbentuk bukan berasal dari nurani kesadaran masyarakat, melainkan dari unsur yang berada di luar masyarakat itu sendiri.

Kelebihan hukum yang berasal dari internal masyarakat adalah hukum tersebut sesuai dengan kondisi sosial di mana masyarakat bertempat tinggal, adapun kekurangannya adalah produk hukum yang dihasilkan kurang responsif dengan perubahan sosial, kelebihan hukum eksternal itu seringkali reaktif terhadap perubahan sosial di masyarakat, akan tetapi kekurangannya sulit untuk menjaga nilai moral historis dari sebuah hukum internal.

Dalam budaya hukum yang ada di lapangan menggambarkan betapapun kuat unsur eksternal dari hukum tersebut mempengaruhi

hingga sampai pada tahap kodifikasi, tetap saja hukum eksternal tersebut sulit untuk berjalan berdampingan apalagi diterima oleh masyarakat secara luas, hal itu terjadi karena setiap daerah memiliki wilayah hukum sendiri yang seharusnya tidak dianggap sama rata.

Maksud lembaga yudikatif untuk menganggap semua sama di mata hukum mungkin baik, demi keadilan untuk semua masyarakat, akan tetapi jika keadilan itu diartikan sebagai sama rata maka akan terjadi ketimpangan sosial, karena tabiat masing-masing orang berbeda, seperti halnya keadilan yang diterapkan seorang ayah kepada anak-anaknya yang tidak mungkin sama diantara anak satu dengan yang lainnya, keadilan seorang ayah didasari oleh kebutuhan masing-masing anak, bukan berdasarkan anggapan bahwa semua anaknya sama rata. Begitupun dalam permasalahan wali *adhal*, maka hukum yang berlaku dalam sebuah daerah sebaiknya tidak juga diterapkan pada daerah lain, hal itu dikarenakan masing-masing memiliki nilai budaya lokal yang tidak bisa disamakan mengingat perbedaan. Adapun budaya yang bisa mempengaruhi sebuah hukum itu bersumber dari berbagai komponen:

a. Bahasa

Bahasa dianggap sebagai unsur terpenting dalam membedakan mana ucapan yang dianggap sebagai tindakan yang mempengaruhi sebuah hukum terjadinya perkara wali *adhal* dan mana bahasa yang tidak dianggap sebagai hal yang berpengaruh terhadap perkara wali *adhal*, dari bahasa pula bisa diketahui. Pada sebagian kasus; bahasa

diungkapkan lewat sikap yang sebenarnya bisa dibaca oleh sebagian orang sebagai bahasa setuju atau tidak menjadi wali nasab, dan kalau kita mau mempelajarinya, kita bisa hidup berdampingan dengan siapapun. Dalam perkara wali *adhhal* kendala yang dihadapi seorang anak ketika mengutarakan keinginannya adalah putusya komunikasi yang berimbang diantara keduanya, oleh karena itu dibutuhkan moderator yang bisa menyambung komunikasi diantara keduanya tanpa adanya pembatas.

b. Pergaulan Sosial

Pergaulan sosial di sini dimaksudkan sebagai pola pergaulan wali dengan anak dan pergaulan keduanya dengan masyarakat sekitar, jika di dalam pergaulan sosial antara anak dan wali atau antara keduanya dengan masyarakat bermasalah maka bisa dipastikan ketika menjumpai permasalahan yang muncul adalah emosi, hal tersebut terjadi karena kurangnya keterampilan dalam bergaul dengan sesama. Keterampilan dalam bergaul itu bisa terjadi dengan dua kemungkinan, kemungkinan pertama adalah karena bakat alamiah, kemungkinan yang kedua adalah karena belajar dengan kebiasaan secara terus menerus dalam waktu yang relatif lama. Sedangkan pergaulan sosial yang mempengaruhi sebuah hukum seperti pernyataan Friedman adalah wujud dari kekuatan sosial yang memaksa masuk untuk menjadi sebuah hukum yang

tentu saja hal itu tidak serta merta membuat fenomena sosial berhak masuk dalam ranah hukum.

c. Sistem Profesi

Yang dimaksud dengan sistem profesi disini adalah terjadinya perbedaan antara orangtua dan anak, terkadang bisa menyebabkan terjadinya *misscommunication* kesalah pahaman diantara dua orang dalam sebuah keluarga, hal itu bisa dipahami karena disamping karena perbedaan umur, perbedaan profesi juga terkadang menyebabkan terjadinya kesalah pahaman antara anak dan orangtua. Profesi yang menuntut seseorang terkadang menyebabkan hubungan antara anak wali nasab, yang seharusnya keduanya harus tetap terjalin baik dalam keadaan apapun.

d. Sistem Agama

Yang dimaksud dengan sistem agama disini adalah tingkat pemahaman agama seseorang yang memiliki beberapa tahapan, dalam hal ini pada tataran praktis tokoh masyarakat memiliki pemahaman berbeda dengan tokoh masyarakat yang tidak berperan praktis. Pada segmen tokoh masyarakat yang berperan langsung agama diartikan sebagai solusi dari sebuah permasalahan. Pada sisi tokoh yang tidak memiliki peran langsung dimaknai sebagai batas agar dihindari sejauh mungkin, dengan harapan sebuah budaya akan terpelihara. Keduanya saling berkaitan terkadang saling bertolak belakang. Argumentasi tokoh agama menyatakan dengan

pandangan statis, sedangkan tokoh masyarakat berpandangan bahwa hukum itu dinamis, sesuai kebutuhan dan manfaat yang terjadi saat itu. Jika kondisi mengharuskan sebuah hukum harus berubah, maka hukum harus berubah karena hukum dalam agama itu harus layak dipakai sepanjang masa. Tentu saja perubahan itu tidak serta merta bisa meninggalkan tradisi yang sudah tertanam di kehidupan masyarakat.

Adapun tradisi yang bisa dijadikan pedoman hukum dalam Islam itu jika tidak bertentangan dengan garis besar syari'at, seperti halnya adanya kewajiban memohon izin kepada wali nasab untuk menikah, meskipun dalam hadits pernikahan tanpa wali itu batal. Dalam *nash* tidak dijelaskan semua adat harus memberikan sumbangsih pemikiran, akan tetapi semua itu seharusnya menjadi batu loncatan agar hukum itu menjadi mediator dari kedua tokoh yang saling beradu argumentasi pemikiran.

Supaya adat itu bisa berlaku menjadi hukum maka adat harus sesuai dengan nash syaria'at yang terdiri dari qur'an, hadits, ijma', qiyas. Adapun keberlakuan adat menjadi hukum dalam Islam diharuskan memenuhi syarat sebagai berikut:⁶⁴

- 1) Adat berlaku umum.
- 2) Tidak bertentangan dengan nash yang *sharih*.
- 3) Adat berlaku terus menerus, dalam waktu yang lama.

⁶⁴Maimoen Zubair, *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, (Surabaya:Khalista. 2005), h. 274.

4) Dalam keberlakuan adat, belum ada ketetapan yang ditegaskan.

Dalam permasalahan memohon izin kepada wali nasab untuk menikah, telah berlaku secara umum di masyarakat secara turun temurun jika seseorang hendak menikah diwajibkan untuk meminta persetujuan wali nasab, dan dalam teks syari'at belum ada ketentuan bahwa seorang anak diwajibkan untuk memohon persetujuan wali nasab agar barokah do'a bisa didapat. ketika barokah do'a didapat maka kemudahan dalam menjalani kehidupan rumah tangga akan didapat, begitupun sebaliknya jika pernikahan dimulai dengan wali yang telah *adhal* maka seluruh makhluk yang menyaksikan akan ikut murka. Perkara wali *adhal* secara terperinci tidak diatur dalam undang-undang perkawinan tahun 1974, akan tetapi perkara wali *adhal* tersebut bisa ditemukan di dalam Kompilasi Hukum Islam yang di dalam pasal 23 dinyatakan sebagai berikut:

- Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adhal* atau enggan.
- Dalam hal wali *adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Adapun wali *adhal* jika ditinjau dari fenomena yang terjadi di masyarakat ada tiga:

a. Wali dan calon pengantin terpisah oleh jarak yang jauh

Kejadian ini bermula dari hubungan yang ada diantara wali dengan calon pengantin ketika terjadi disharmonitas, hal tersebut terjadi karena hubungan di dalam keluarga calon mempelai

pengantin perempuan terjadi perpecahan dikarenakan kedua orangtua pasangan calon mempelai perempuan mengalami perceraian, sehingga calon pengantin perempuan memilih untuk tinggal bersama ibu kandung, dan terpisah dari bapak kandung, ketika bapak kandung berpisah dengan mantan isteri seringkali tidak dapat ditemui oleh anak hasil dari pernikahan yang pertama dengan berbagai alasan, bahkan hal tersebut berlanjut ketika seorang anak membutuhkan kehadirannya sebagai wali dalam pernikahannya. Ketika wali tidak dapat dihadirkan maka hak wali nasab tersebut diambilalih oleh hakim. Hal tersebut seperti yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat 1 sebagai berikut:

Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adhal* atau enggan.⁶⁵

Dalam tataran praktisnya ketika wali enggan menjadi wali hakim, maka ketika putusan wali *adhal* keluar dari pengadilan yang berhak menjadi wali dalam sebuah pernikahan yang akan dilaksanakan oleh seorang calon mempelai pengantin perempuan adalah pejabat KUA yang telah ditunjuk oleh Kementerian Agama. Hal tersebut terjadi karena calon mempelai pengantin perempuan tidak memiliki wali nasab sama sekali, atau bisa juga karena wali

⁶⁵Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Wacana Intelektual, 2009), h. 284.

adhal; menolak menjadi wali nikah, atau karena jarak yang jauh antara anak dan wali nasab. Jadi seharusnya jarak antara calon mempelai pengantin perempuan dengan wali nasab tidak dijadikan alasan untuk tidak merestui pernikahan anaknya, karena dalam Islam jarak perjalanan tidak bisa membebaskan seseorang dari kewajiban shalat, seberapapun jauhnya perjalanan yang harus ditempuh, apalagi di zaman sekarang yang serba digital. Seharusnya komunikasi tetap berlanjut, terutama ketika anak akan melaksanakan pernikahan.

b. Unsur Mistis Wali Nasab

Sebagian masyarakat masih banyak yang masih mempercayai mitos yang berasal dari luar ajaran Islam, seperti halnya klenik, mitos tentang keterkaitan hari sial, hari pasaran, dan fenomena alam dengan nasib seseorang yang dalam hadits disebut dengan *tathoyyur* yang berarti ramalan. Hal tersebut sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW:⁶⁶

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الطَّيْرَةُ شِرْكٌ وَمَا مِنَّا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ

Artinya: Dari Abdullah bin Umar RA berkata: Nabi Muhammad SAW bersabda: Meramal itu syirik, oleh karena itu kita harus tawakkal.

Islam mengharamkan seseorang untuk meramal, karena ramalan itu berarti menebak takdir Allah SWT. dan Allah tidak menyuruh

⁶⁶Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Al-Adab Al-Mufrod*, (Riyadh: Al-Ma'arif,1998), h. 491.

kita untuk meramal, karena ramalan itu sering bersumber dari syetan yang mendapat bocoran informasi tentang nasib seseorang. Allah SWT menyuruh kita untuk berusaha dengan maksimal dan berdo'a agar diberikan yang terbaik dan terhindar dari keburukan disertai dengan tawakkal berserah diri dengan keputusan Allah SWT, bukan untuk meramal yang akan terjadi, ketika usaha itu menghasilkan sesuatu maka kita harus banyak bersyukur, Sebaliknya ketika usaha kita gagal diperintah untuk sabar dan mengulang lagi, dan keduanya dihitung Allah SWT sebagai ibadah syukur dengan nikmat keberhasilan dan sabar dengan kegagalan untuk kemudian berusaha lagi.

Kaum modernis muslim beranggapan bahwa dalam syari'at semua hari adalah baik, tidak ditemukan pembahasan tentang hari sial dan hari beruntung, mengenai hari kelahiran itu hanya bersumber dari kebiasaan, jadi tidak boleh terlalu percaya, yang terpenting adalah berusaha dan tawakkal. Jika masa depan kehidupannya setelah pernikahan menjadi buruk maka hendaknya banyak bersabar, dan sebaliknya; jika masa depan kehidupannya nanti menjadi lebih baik maka harus banyak bersyukur. Yang terpenting dalam menjalani kehidupan rumah tangga adalah kedewasaan masing-masing pasangan untuk menghadapi kenyataan hidup dengan sikap yang bijaksana. Kesimpulannya adalah ketika nash yang mengharuskan menikah didampingi oleh wali

bertentangan dengan kondisi di lapangan yang mengharuskan pernikahan harus segera dilaksanakan tanpa melalui persetujuan wali nasab, maka demi maslahat yang lebih besar dan mendesak dengan melaksanakan perkawinan meski tanpa disetujui wali nasab itu berhak untuk didahulukan daripada mengamalkan nash.

c. Anak terlanjur akrab sebelum izin menikah

Islam adalah agama yang mengatur dan membatasi pergaulan dengan lawan jenis hal itu dilakukan dalam rangka melindungi diri kita dari godaan setan. Nabi menjelaskan larangan untuk berdua dengan lawan jenis dengan hadits:

وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
 «لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ، فَإِنَّ تَالَيْتَهُمَا الشَّيْطَانُ إِلَّا
 مَحْرَمٌ» رَوَاهُمَا أَحْمَدُ

Artinya: Dari Amir bin Robi'ah berkata: Nabi Muhammad SAW bersabda: Lelaki dan perempuan janganlah berdua, karena setan itu pasti ada di pihak ketiga yang siap menggoda manusia, sungguh tidak ada orang yang ketiga selain mahram itu adalah setan.(HR.Ahmad).⁶⁷

Kedekatan hubungan seperti digambarkan dari hadits yang diibaratkan sampai pada tergodanya kedua pasangan oleh bujukan dan rayuan setan hingga sampai berani melakukan perbuatan yang menjurus pada hubungan zina yang terlarang. Hal tersebut terjadi karena hubungan kedua jenis manusia yang bermula dari hubungan yang tanpa didasari oleh iman sebagai kontrol diri. Adanya hadits

⁶⁷ Ahmad bin Hambal, *Al-Musnad*, (Kairo: Dar al-Hadits,1995), Jilid 1, h. 239.

yang melarang sepasang dua insan manusia yang berbeda jenis tersebut jika ditinjau dari salah satu dari lima kaidah fiqh dasar mendahulukan tercegahnya kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat itu bermakna sama sebagai langkah antisipatif untuk menghindari zina dengan berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Adapun hadits tersebut adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ جَابِرِ الْجُعْفِيِّ، عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ⁶⁸

Artinya: Muhammad Bin Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Rozaq berkata: Ma'mar bercerita dari Jabir al-Ju'fiy, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah bersabda: tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain.

Pada fakta yang terjadi di lapangan seringkali kedekatan hubungan serius lawan jenis yang tanpa ada batasan itu berujung pada hubungan di luar pernikahan yang hal tersebut berdampak sampai pada terjadinya kehamilan di luar pernikahan yang resmi. Persoalan makin menjadi rumit ketika sampai terjadi kehamilan, wali nasab malah terkadang tidak mau bertanggung jawab menjadi wali nikah dengan alasan malu, karena aib keluarga akan dilihat orang banyak. Ketika wali nasab tidak mau menjadi wali nasab maka yang

⁶⁸Muhammad bin Yazid al-Qozwiniy, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut: Dar al-Fikri, 1995), Jilid 1, h. 239.

menjadi korban karena malu dipandang negatif mayoritas masyarakat adalah anak perempuan yang akan menjadi pengantin.

Fenomena memandang negatif terjadinya kehamilan di luar nikah yang berasal dari mayoritas masyarakat itu adalah salah satu dari fenomena dari struktur sosial tokoh masyarakat yang membentuk sebuah hukum yang berasal dari fenomena sosial yang terjadi di masyarakat untuk memaksa masuk menjadi hukum agar diputuskan bahwa wali telah abai dengan kondisi calon pengantin perempuan dan wali dianggap *adhal*.

B. Pengambilalihan Wewenang Wali Nasab Dalam Perkara Wali Adhal Perspektif Teori Pluralisme Hukum

Berlakunya hukum di dalam masyarakat yang plural itu nyaris mustahil diberlakukan ketika sebuah subkultur sekelompok orang berbeda pandangan dengan yang lainnya dalam arti lain tidak adanya kekompakan dalam satu kultur. Hal itu terjadi dikarenakan tiga hal⁶⁹: *Pertama*, Hukum bukan satu-satunya sumber bagi munculnya imbalan dan hukuman. *Kedua*, Manusia bukanlah mesin melainkan makhluk yang bermoral yang memiliki ide dan nilai tersendiri, dan bagian ketiga yang terakhir adalah kita tidak bisa berasumsi bahwa subyek hukum sepenuhnya berhenti.

Ketika seorang pemegang kekuasaan memberikan sebuah perintah kepada lembaga tertentu agar dipatuhi dan dijalankan untuk kemudian

⁶⁹Lawrence M Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusamedia, 2017),h. 139.

disebarluaskan kepada masyarakat maka sejak saat itulah hukum mulai berjalan, dan jika wali berkehendak maka wali berhak menggugat putusan hakim dan membatalkan pernikahan anak. Dalam masyarakat sebuah negara akan kita temukan banyak kultur adat dan norma yang berlaku di dalam masyarakat, hal itu karena banyaknya dialektika yang ada di dalamnya dengan adanya imbalan dan hukuman atas sebuah perilaku⁷⁰; itu juga dapat tergambar dalam sebuah kasus wali *adhal* dimana lembaga peradilan yang memberikan jalan untuk menikah berlawanan dengan norma adat yang melarang anak untuk melanjutkan pernikahannya. Oleh karenanya hakim bisa memanfaatkan seluruh potensi yang ada di masyarakat termasuk tokoh yang dianggap disegani oleh kedua belah pihak; baik itu disegani wali nasab maupun calon pengantin agar konflik segera berakhir.

1. Pengambilalihan Wewenang Wali Nasab Perspektif Struktur Hukum

Jika hukum itu ingin diakui masyarakat tanpa adanya unsur pemaksaan maka disamping harus rasional, hukum harus bermula dari kebiasaan masyarakat untuk mematuhi hukum, yang pada puncaknya hukum itu akan menjadi budaya, ketika hukum sudah menjadi budaya untuk kemudian hukum itu diangkat pemerintah sebagai sarana instrumental bagi ketertiban hidup bermasyarakat agar mendapat legitimasi secara luas maka menjadi hal yang tidak sulit untuk mewujudkan hukum yang diakui legitimasinya baik di jalur struktural

⁷⁰Lawrence M Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, h. 14.

maupun prosedural, begitu juga ketika hakim memutuskan untuk mengambilalih wewenang wali nasab dalam fenomena pernikahan anak yang menghadapi masalah karena wali *adhal*.

Ketika hukum yang telah memenuhi syarat legitimasi itu berjalan sesuai dengan harapan sebagaimana mestinya maka sebagai tindak lanjut struktural prosedural hakim melalui putusan pengadilan berhak memerintahkan pejabat yang dalam hal ini KUA yang berwenang agar segera bertindak sebagai wali hakim dari anak yang pernikahannya tidak disetujui oleh wali nasab, hal itu dilakukan demi keadilan bagi seorang anak agar segera terhindar dari maksiat zina.

Keputusan tersebut dikeluarkan karena Indonesia adalah negara hukum yang menganut keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal itu sesuai dengan apa yang telah disebutkan dalam UUD 1945 dalam pasal 1 ayat 3 bab 1 yang telah diamandemen, di sana disebutkan bahwa dasar negara Indonesia adalah hukum yang berdasarkan konstitusi sistematis yang berlandaskan hukum yang telah tersusun sedemikian rupa agar terjadi keselarasan dalam masyarakat bukan absolutisme konstitusi yang hukum tersebut diciptakan penguasa demi kepentingan langgengnya kekuasaan, ketika putusan hakim tersebut dilakukan dengan cara-cara yang sistematis, prosedural dan terlegitimasi maka hukum yang harmonis akan tercipta.

Kultur hukum jika dimaknai secara luas maka akan ada keterkaitan hukum dengan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Fenomena

sosial itu bisa berupa pemahaman masyarakat terhadap sebuah hukum yang tersusun secara sistematis.⁷¹ Pemahaman dasar tentang sebuah peraturan dalam pernikahan itu terwujud dari bersatunya dua jenis manusia yang sesuai dengan ketentuan syari'at Islam yang disertai dengan adanya iringan do'a restu masyarakat termasuk di dalamnya adalah wali nasab bagi kedua pasangan sebagai bekal untuk mengarungi bahtera rumah tangga.

Ketika wali nasab tidak hadir menjadi wali nikah dan tidak menyetujui pernikahannya maka dapat dipastikan stigma yang akan muncul di masyarakat adalah pandangan negatif, meskipun friedman berpendapat bahwa hukum itu tidak selalu berangkat dari opini masyarakat.⁷² Akan tetapi hal tersebut akan terlihat sama dengan pernyataan Friedman bahwa anggapan masyarakat akan berpengaruh terhadap hukum seperti halnya kekuatan hukum dan kekuatan ekonomi dalam fenomena terciptanya sebuah pasar. Kemiripan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Ada sebagian orang yang berkepentingan dengan satu komoditas, sampai komoditas itu terasa penting.

Hal itu bisa tergambar dengan narasi ketika sebagian masyarakat dalam hal ini calon pengantin perempuan yang merasa sangat membutuhkan perlindungan hukum ketika berhadapan dengan wali nasab yang telah meninggalkan tanggung jawabnya yang terakhir

⁷¹Lawrence M Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusamedia, 2017), h. 151.

⁷²Lawrence M Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, h. 213.

untuk menikahkan anak perempuannya, di sisi lain terjadi paradoksi hukum juga terjadi dalam masyarakat, ada yang mendukung calon pengantin untuk menikah demi memenuhi kebutuhan dasarnya yang mendesak, sementara di sisi lain sebagian masyarakat seperti dalam bab sebelumnya melarang untuk melanjutkan kehendaknya untuk menikah agar tradisi dalam masyarakat tetap terus terjaga.

Berasaskan keadilan untuk dirinya sampai pada tingkatan jika tidak ada kejelasan hukum akan berakibat terjadinya hubungan yang tidak diinginkan seorang hakim harus bertindak melindungi hak asasi anak perempuan yang telah diamankan undang-undang dasar 1945 pasal 28 b tentang hak untuk membentuk keluarga, seperti dinyatakan dengan pernyataan bahwa setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

- b. Ada sebagian orang yang berkuasa dan kayadaripada yang lainnya.

Pada poin ini dapat kita ambil analogi ketika seorang wali dengan dukungan opini publik dihadapkan dengan seorang anak yang akan melaksanakan pernikahan, maka yang ada di benak sebagian masyarakat yang masih memiliki rasa nurani keadilan adalah anak telah ditelantarkan yang seharusnya bertindak sebagai wali nasab, akan tetapi wali tidak memberikan izin untuk menikah dengan berbagai alasan yang telah disampaikan sebelumnya. Pada momen seperti ini wali nasab memiliki kewenangan penuh untuk

melepas anaknya atau tetap membiarkannya dalam naungan wali nasab.

Kewenangan penuh yang tidak ada batasannya seringkali mengakibatkan seseorang berbuat semena-mena terhadap orang lain, apalagi jika orang lain tersebut merasa membutuhkan uluran tangannya dan berada di posisi yang lebih rendah. Fenomena itu dapat kita temui dalam penolakan seorang wali nasab untuk bertindak menjadi seorang wali dalam pernikahan anaknya.

Pada fenomena di atas dikatakan semena-mena karena tidak memiliki landasan hukum yang kuat, baik dari segi agama maupun perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jika ditinjau dari segi agama orang tua telah melalaikan kewajibannya, hal tersebut sesuai dengan hadits.⁷³

بُنْ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ، بِنُ دُمَحَمَّ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ، بِنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ بِنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عِمَارَةَ، بِنِ حَسَنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ، أَبُو حَدَّثَنَا يُونُسُ، رَضِيَ هُرَيْرَةُ أَبِي عَنْ طَلْحَةَ، بِنِ عَيْسَى عَنْ لَيْلَى، أَبِي بِنِ الرَّحْمَنِ عَنْهُ تَعَالَى اللَّهُ، وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيِّ نَأً، قَالَ: " الْوَالِدُ حَقٌّ مِنْ أَشْيَاءِ ثَلَاثَةٍ الْوَالِدِ عَلَى: الْكِتَابِ إِذَا وُلِدَ، وَيُعَلِّمُهُ اسْمَهُ يُحْسِنُ أَنْ " إِذَا أَدْرَكَ إِذَا عَقَلَ، وَيُزَوِّجُهُ

Artinya: Muhammad bin Fadhl bercerita kepada kami, Muhammad bin Ja'far bercerita kepada kami, Ibrahim bin Yusuf bercerita kepada kami, Abu Mu'awiyah bercerita kepada kami dari Hasan bin Imarah dari Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laila dari Isa bin Tholhah, dari Abu Hurairah RA berkata: Bahwa Nabi SAW

⁷³Abu al-Laits Nashr bin Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim al-Samarqandy, *Tanbih a l-Ghofilin* (Beirut: Dar Ibn Katsir, 2000), h. 130.

bersabda: Perkara yang termasuk dari hak anak kepada orangtua ada tiga perkara: *Pertama*, Mendapatkan nama yang bagus ketika lahir, *Kedua*. Menagajarkan al-Qur'an ketika sudah berakal, menikahkan ketika telah dewasa.

Paradoksi hukum yang terjadi antara opini publik secara umum dengan perundang-undangan di Indonesia adalah kesenjangan antara legalitas moral dan legalitas prosedural. Jika moral didahulukan maka esensi dari sebuah hukum akan terus jalan ditempat dan calon pengantin akan terus menunggu kepastian akan datangnya restu wali tanpa ada batasan moral meski ada kondisi anak yang memaksa harus bergerak cepat. Sementara jika legalitas prosedural didahulukan maka pondasi nilai moral dari bangunan sebuah hukum akan rapuh karena dari awal pembangunan sudah bermasalah. Pada Akhirnya hakim harus berpikir jernih sebelum memutuskan mana yang lebih bermanfaat dan masuk akal dengan tetap memperhatikan unsur kepatuhan dan legitimasi secara umum.

2. Pengambilalihan Wewenang Wali Nasab Perspektif Kultur Hukum

Sejarah panjang adanya hukum di Indonesia bermula dari adanya kerajaan-kerajaan kecil yang pernah menguasai nusantara pada abad ke 4 masehi dan hampir bisa dipastikan dalam setiap komunitas masyarakat dalam kehidupan manusia modern terdapat peraturan. Peraturan adakalanya tertulis dan tidak tertulis namun telah disepakati bersama keberlakuannya. Sedangkan hukum Islam di Indonesia, karena datangnya paling belakang maka Islam datang sebagai koreksi atas hukum yang

sudah ada. Sebelum Islam datang hukum yang sudah berlaku di Indonesia adalah hukum yang berlaku dalam agama Hindu dan Budha, kemudian berlanjut kepada hukum yang dibawa oleh kaum penjajah yang menganut sistem hukum berlaku menurut agama Kristen. Sedangkan Islam di Indonesia berasal dari pembawa risalah kenabian yakni para ulama' yang bermadzhab syafi'iyah yang di kemudian hari dengan kegigihannya menjadikan Indonesia mayoritas beragama Islam dengan hukum Islam yang bercorak madzhab syafi'iyah dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Tidak heran kiranya jika hukum di Indonesia, terutama hukum Islam juga mengalami kodifikasi di berbagai segmen.

Jika Belanda dengan segala atribut agama dan hukumnya datang ke Indonesia pada abad 16, maka jauh sebelum itu pada abad 14 Indonesia sudah mengenal lembaga peradilan yang dibentuk oleh *walisongo* jauh sebelum belanda datang ke Indonesia. Seperti halnya sejarah panjang bangsa Indonesia dalam kodifikasi hukum, lembaga peradilan terutama lembaga peradilan agama juga tak luput dari sejarah transformasi dan kodifikasi hukum dari masa ke masa. Jika hukum secara umum dilihat dari periode masa kekuasaan maka hukum di Indonesia terbagi menjadi tiga siklus; pra penjajahan Belanda, masa penjajahan Belanda, pasca penjajahan Belanda hingga sekarang. Dari siklus sejarah peradilan agama dan umum di atas dapat kita tarik benang merah bahwa sebenarnya hukum yang ada di Indonesia adalah kodifikasi dari berbagai hukum.

Kodifikasi hukum di Indonesia secara umum berasal dari perpaduan berbagai sistem, baik itu *anglo saxon*, *civil law*, adat, dan agama. Dalam proses kodifikasi sebuah hukum diperlukan pemahaman yang mendalam agar ditemukan ruh atau unsur dari sebuah hukum demi eksistensi keberlanjutan hukum itu sendiri, tanpa adanya unsur sebuah hukum akan berjalan tanpa adanya konsistensi yang akan berujung pada terjadinya hukum yang stagnan, tidak peka terhadap perubahan zaman, dan puncak musibah dari sebuah hukum yang tak memiliki ruh adalah kehilangan legitimasi di masyarakat. Dalam proses kodifikasi sebuah hukum harus memenuhi unsur formil dan materil agar hukum memiliki kewibawaan di mata masyarakat.

Unsur formil dalam sebuah lembaga peradilan agama adalah berupa rangkaian peraturan yang berisi tata cara bagaimana harus bertindak di lembaga peradilan dan bagaimana tindakan lembaga terhadap permasalahan yang ada di dalamnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan itu juga berlaku sama dengan lembaga peradilan umum⁷⁴, hal tersebut dikecualikan jika terdapat peraturan yang secara khusus menangani peradilan agama seperti yang tertuang dalam undang-undang no. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU peradilan agama tahun 1989. Sedangkan unsur materilnya adalah segala bentuk hukum Islam yang ada di beberapa literatur fiqih klasik dengan segala permasalahan khilafiyah yang ada di dalamnya. Unsur formil dari perkara wali *adhal*

⁷⁴Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 147.

memuat tentang bagaimana proses perkara wali adhal itu harus dijalani oleh seorang pemohon dan bagaimana proses perkara wali *adhal* itu berjalan di lembaga peradilan agama seperti yang tertuang dalam hukum acara tentang wali *adhal*.⁷⁵

3. Pengambilalihan Wewenang Wali Nasab Perspektif Substansi Hukum.

Fungsi hukum secara substantif menurut Mardani adalah untuk mengumpulkan dan memadukan hukum yang berserakan dan saling bertolak belakang antara hukum satu dengan hukum lainnya agar jika terjadi konflik bisa segera diatasi,⁷⁶ hukum yang substantif itu meliputi undang-undang, *living law*, dan hukum yang terlegitimasi. Legitimasi bisa dianggap sebagai pandangan umum masyarakat tentang suatu fenomena hukum.

Hakim sebagai subyek hukum dalam melahirkan sebuah putusan harus berjiwakan Pancasila sebagai substansi dari segala hukum yang ada di Indonesia, termasuk dalam perkara wali *adhal*. Adapun sila yang paling cocok dengan perkara wali *adhal* adalah sila kelima Pancasila; keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada perkara wali *adhal* ketidakadilan terjadi karena kedua belah sama-sama memiliki hak, akan tetapi pada faktanya terutama di masyarakat secara umum anak dianggap sebagai pihak yang tidak memiliki hak untuk menentukan pilihan pasangan hidup dan jalan

⁷⁵Mardani. *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1981), h. 23.

⁷⁶Mardani, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, h. 20.

kehidupannya sendiri, padahal semua orang memiliki hak dan kewajiban yang berimbang. Posisi hakim dengan kekuasaannya ketika terjadi konflik adalah di tengah diantara dua kubu yang berkonflik, meski di dalam perkara wali *adhal* pandangan masyarakat mayoritas adalah mendahulukan etika daripada menegakkan hukum.

Seorang hakim menurut Suhrawardi memiliki tanggung jawab secara moral yang harus bisa dipertaruhkan, hal itu disebabkan oleh adanya pengaruh efek dari putusan tersebut di lain kesempatan, selain di masa putusan tersebut keluar sampai kepada orang lain untuk kemudian menjadi dokumen salinan di pengadilan sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara yang sama di momen-momen selanjutnya; selain kondisi terkini yang membutuhkan kajian mendalam dari hakim juga kondisi yang akan datang sebagai pijakan hukum yang mantap di kemudian hari.⁷⁷

Definisi substansi hukum dalam putusan perkara wali *adhal* itu sudah sesuai dengan pembukaan UUD 1945 yang salah satunya berasaskan keadilan karena dilandasi oleh persamaan warga negara untuk mendapatkan hak dasar yang telah diakui dan dilindungi oleh undang-undang. Dalam permasalahan wali *adhal* seorang anak memiliki hak dasar untuk membangun keluarga sendiri yang sah secara hukum sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada di Indonesia, selain berkeadilan yang menjadi inti dari substansi hukum; perkara wali *adhal*

⁷⁷Suhrawardi K Lubis, *Etika Profesi Hakim* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 29.

juga sesuai dengan asas kebermanfaatan dan asas hukum yang darurat dari keluarnya putusan hakim. Dikatakan darurat karena putusan hakim itu adalah satu-satunya jalan agar anak segera terhindar dari bahaya zina di tengah kebuntuan karena anak tidak menemukan jalan untuk mendapatkan persetujuan dari wali nasab. Pandangan hakim dalam putusan wali *adhal* tidak jauh berbeda dengan opini sebagian masyarakat yang berwawasan terbuka dan mempunyai peranan secara langsung terhadap perkara wali *adhal* yang pada akhirnya diakui juga oleh tokoh-tokoh pemuda masyarakat. Harapan dari adanya putusan hakim tersebut disamping sebagai dokumen pribadi lembaga peradilan juga sebagai pintu pembuka kesadaran masyarakat secara luas menuju hukum yang adil, memiliki manfaat secara merata, tanpa adanya diskriminasi, dan menjunjung tinggi persamaan derajat manusia dalam kehidupan sosial masyarakat madani sesuai dengan amanat undang-undang.

4. Pengambilalihan Wewenang Wali Nasab Dalam Perkara Wali Adhal Perspektif Pembangunan Hukum

Berangkat dari fenomena yang terjadi dalam proses keluarnya putusan wali *adhal* yang bermula dari masuknya permohonan dari pihak yang berperkara sampai pada tahapan terakhir pindahnya kewenangan wali nasab kepada pejabat KUA dengan berdasarkan keluarnya sebuah putusan hakim pengadilan jika kita amati dari teori pluralisme hukum akan tampak ada yang tertinggal dari bangunan teori yang telah disusun oleh Friedman.

Jika Friedmaan dalam teorinya hanya menjelaskan tentang pemetaan hukum dari segi aspek kultur, struktur, dan substansinya maka Muhtar Kusumaatmaja melalui teori pembangunan hukum menekankan kepada masyarakat dan pemangku kebijakan akan pentingnya sebuah proses yang harus dijalani oleh semua pihak baik itu dalam masa sebelum adanya putusan sampai pada harapan yang akan muncul dari sebuah putusan.

Hukum menurut Muhtar kurang lebih sama dengan Friedman demi ketertiban masyarakat. Akan tetapi Muhtar meskipun mengadopsi pemikiran Roscoe Pound bahwa hukum itu berfungsi sebagai alat untuk merubah kondisi sosial masyarakat (*law is tool of social engineering*) Muhtar juga menambahkan pemikiran Roscoe Pound dengan adanya hukum itu harus berfungsi sebagai alat ketertiban dalam membangun sebuah hukum, dan yang terpenting dari kesemuanya adalah terjaganya nilai sosial dari terbentuknya sebuah hukum.⁷⁸

Muhtar menekankan pentingnya penjagaan nilai yang harus tetap ada dalam setiap pembaharuan hukum, karena negara Indonesia semenjak dahulu kala sebelum mengenal peradaban sudah berbeda dengan negara manapun. Jika nilai substansi hukum yang telah disepakati oleh para ahli hukum itu adalah keadilan maka menurut Muhtar bukan hanya keadilan, akan tetapi juga harus ada proses dan nilai moral dari kearifan lokal sebuah komunitas yang juga tetap harus dilestarikan.

⁷⁸Muhtar Kusumaatmaja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, (Bandung: PT. Alumni, 2013),h. 10.

Jika dihubungkan dengan peraturan tentang wali *adhal*, tanpa adanya unsur proses yang harus ditempuh oleh seorang anak sebagai pihak pemohon, maka perkara wali *adhal* adalah hukum yang statis yang hanya berupa kajian hukum normatif seperti halnya dokumen yang tak memiliki nyawa.

Lebih jauh Muhtar menekankan pentingnya penjagaan nilai moral dari seorang anak kepada seorang wali nasab sebagai kritik atas posisi wali nasab di pengadilan yang tidak bisa membatalkan sebuah putusan pengadilan tentang perkara wali *adhal* meskipun secara nasab wali adalah orang terdekat yang berhak menjadi wali nikah, yang bisa dilakukan hanyalah menggalang opini di tengah masyarakat dengan harapan permasalahan yang menimpa keluarganya tidak menyebar kepada keluarga lainnya.

Dalam permasalahan ini seorang hakim sebelum memutuskan anak berhak menikah berdasarkan putusan hakim karena wali telah *adhal* harus terlebih dahulu mengadakan mediasi, jika hal itu tidak dimungkinkan hakim sebagai pemegang tongkat panglima hukum berhak memanggil tokoh masyarakat yang disegani agar pertikaian yang terjadi antara anak dan wali nasab dalam perkara wali *adhal* bisa segera diakhiri.

BAB VI

A. Kesimpulan

1. Pandangan Hakim Pengadilan Agama dan Tokoh Masyarakat

Kabupaten Pasuruan Terhadap Perkara Wali *Adhal*

Pada perkara wali *adhal* di dalamnya terdapat dua hukum yang berlaku dan sama-sama memiliki kekuatan dalam satu komunitas politik, ada norma etik dan substansi hukum dari sebuah permasalahan wali *adhal*.

Pandangan hakim secara umum sama dengan tokoh masyarakat yang berperan langsung dalam perkara wali *adhal* adalah demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dikatakan demi keadilan karena hukum yang berlaku di masyarakat menganggap anak yang mengajukan permohonan wali *adhal* akan dikucilkan dan diklaim masyarakat sebagai anak yang durhaka kepada wali nasab, padahal menurut Islam menikahkan anak itu adalah kewajiban wali nasab dan hidup dengan pilihan sendiri itu dijamin oleh undang-undang. Disamping itu ada hukum yang bersifat darurat yang memaksa hakim agar segera memberi izin anak perempuan untuk segera menikah agar segera terhindar dari zina.

Pandangan tokoh masyarakat yang tidak memiliki peranan langsung adalah demi menjaga tradisi dan adat yang berlaku, karenanya ketika anak akan menikah seharusnya meminta persetujuan wali nasab. Ketika wali nasab memberikan persetujuan maka semua makhluk akan ikut

berdo'a untuk kebahagiaan hidupnya, begitupun sebaliknya, ketika restu tidak didapat, maka hendaknya niat untuk menikah dibatalkan.

2. Pengambilalihan Wewenang Wali Nasab Dalam Perspektif Teori Pluralisme Hukum

Perkara wali *adhal* adalah sengketa antara wali nasab dengan anak dalam menentukan keberlanjutan sebuah pernikahan. Perkara wali *adhal* itu bermula dari fenomena yang dalam syari'at tidak bisa ditolerir untuk mendapatkan keringanan hukum.

Perkara wali *adhal* jika ditinjau dari teori pluralisme hukum akan muncul tiga dimensi; struktur hukum, kultur hukum, dan substansi hukum. Dengan berawal dari ketiga unsur tersebut, dalam perkara wali ada tiga momen.

- a. Struktur hukum adalah apa yang berlaku di pengadilan dan tertulis dalam undang-undang atau peraturan pemerintah terhadap perkara wali *adhal*. Jika seorang wali nasab tidak ada atau meninggal maka hakim dengan bukti yang ada berhak mengambilalih kekuasaan wali nasab dan memindahkannya kepada pihak yang berwenang.
- b. Kultur hukum adalah hukum yang dianut masyarakat luas yang beranggapan bahwa pernikahan itu harus dilaksanakan dengan persetujuan wali nasab. Ketika wali nasab enggan atau tidak hadir maka niat untuk menikah hendaknya dibatalkan.
- c. Substansi hukum adalah putusan hakim dikeluarkan demi substansi hukum untuk menghindari terjadinya zina dan mewujudkan keadilan

bagi anak perempuan yang telah dikucilkan, hal itu dilakukan meski opini masyarakat tidak sama dengan argumentasi hakim.



DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Bina Aksara, 1989.
- Al-Bukhori, Muhammad bin Ismail. *Al-Adab Al-Mufrod*. Riyadh: Al-Ma'arif, 1998.
- Depag RI. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Wacana Intelektual, 2009.
- Depag RI. *Bahan Penyuluhan Hukum UU No. 1 tahun 1974*.
- Djalil, Basiq. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusamedia, 2017.
- Hambal, Ahmad bin. *Al-Musnad*. Jilid 1. Kairo: Dar al-Hadits, 1995.
- HS, Salim dan Erlis Septiana. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Cet ke 4. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2014.
- Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009.
- Ismail, Didi Jubaedi. *Membina Rumah Tangga Islami Di Bawah Ridha Ilahi*.
- Al-Jazairi, Abdul Rahman. *al-Fiqh Ala Madzahib Al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Jurjani, Ali Ahmad. *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*. Beirut: Dar al-Fikri, 1974.
- Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Bandung: Nusamedia, 2016.
- Kusumaatmaja, Muhtar. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: PT. Alumni, 2013.
- Lubis, Suhrawardi K. *Etika Profesi Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Mardani. *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1981.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Al-Qozwiniy, Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibn Majah*. Jilid 1. Beirut: Dar al-Fikri, 1995.
- Qudamah, Ibn. *Mughni*. Juz 7. Kairo: Maktabah Al-Qohiroh.
- Al-Qurthuby, Abu Abdillah. *al-Jami' li Ahkami al-Qur'an*. Juz XIV. Beirut: Dar al-Fikr.

- Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Hukum Acara Pengadilan Agama dan Zakat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, terj. Mohammad Thalib. Jilid 2. Bandung: PT. Alma'arif, 1981.
- Safitri, Mirna A. *Untuk Apa Pluralisme Hukum? Konsep, Regulasi, Negosiasi dalam Konflik Agraria di Indonesia*. Jakarta: Epistema Institut, 2011.
- Al-Samarqandy, Abu al-Laits Nashr bin Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim. *Tanbih a l-Ghofilin*. Beirut: Dar Ibn Katsir, 2000.
- Al-Saqqaf, Alwi. *Fath al-Mu'in*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Sastroatmodjo, Arso dan Wasit Aulawi. *Hukum Pernikahan di Indonesia*. Cet 1. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Al-Syathibi, *Al-Muwafaqot*. Beirut: Dar al-Fikri, 2010.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiadi. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.
- Zahroh, Abu. *Fiqh Al-Islam*. Cairo: Dar al-Manar, 1990.
- Zubair, Maimoen. *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*. Surabaya: Khalista, 2005.
- <http://www.nu.or.id/post/read/73239/nikah-tanpa-restu-orang-tua-perempuan>,
- <https://www.pasuruankab.bps.go.id/pages-1-gambaran-umum.html>
- <https://www.pasuruankab.bps.go.id/pages-1-gambaran-umum.html>
- <https://pa-bangil.go.id>, diakses pada tanggal 1 September 2019
- <https://pa-bangil.go.id>, diakses pada tanggal 1 September 2019
- <https://pa-bangil.go.id>, diakses pada tanggal 1 September 2019.



1. Foto wawancara dengan Ustadz Syamsuddin Tokoh Masyarakat



2. Foto wawancara dengan Pak Wahib KUA. Pandaan

PEDOMAN WAWANCARA

HAKIM

1. Ada berapa putusan wali adhol dalam setahun terakhir?
2. Apakah pemohon adalah anak kandung dari perkawinan yang sah?
3. Apakah si gadis telah di lamar calon suami dan ditolak orang tua?
4. Mengapa ortu enggan jadi wali nikah?
5. Apakah pemohon telah dilamar orang lain?
6. Apakah calon suami telah bekerja? Berapa penghasilannya?
7. Apakah calon suami masih ada hubungan kekerabatan?
8. Bagaimana pandangan hakim terkait keabsahan pernikahannya?
9. Bagaimana pandangan hakim terkait perkara wali adhol?
10. Bagaimana proses mediasi antara wali dan catin?
11. Apa motif yang mendominasi pengajuan perkara wali adhol?
12. Bagaimana kronologi sampai terjadi wali adhol?
13. Bagaimana proses mediasi antara wali dan catin?

TOKOH MASYARAKAT

1. Bagaimana kronologi sampai terjadi wali adhol?
2. Bagaimana proses mediasi antara wali dan catin?
3. Mengapa pernikahan itu harus dengan wali? Apa dasarnya?
4. Pernahkah musyawarah sebelum menikah?
5. Apa solusi dari musyawarah yang buntu?



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BANGIL
KABUPATEN PASURUAN
Jl. Patimura No. 283 Pogar Bangil Telepon (0343) 741662
Email: kuabangil10@gmail.com**

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-731/KUA.15.09.13/Pw.01/XI/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : A. FAKHRUDDIN
NIM : 15781032
Tempat, tanggal lahir : Pasuruan, 15-05-1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Asal Perguruan Tinggi : Pasca Sarjana UIN Malang
Alamat : Ledok Utara 108 RT. 05/06 Kec. Bangil Kab.
Pasuruan

Adalah benar-benar melaksanakan penelitian perihal Wali Adhol di KUA Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan.

Demikian untuk menjadikan maklum.





KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PANDAAN
KABUPATEN PASURUAN
Alamat: Jl. Sultan Agung No. 12 Kec. Pandaan Kab. Pasuruan
Telp. (0343) 632048. Kode Pos. 67156

SURAT KETERANGAN
Nomor: B-482/kua.15.9.17/PW.01/10/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : A. FAKHRUDDIN
NIM : 15781032
Tempat, tanggal lahir : Pasuruan, 15-05-1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Asal Perguruan Tinggi : Pasca Sarjana UIN Malang
Alamat : Ledok Utara 108 RT. 05/06 Kec. Bangil Kab.
Pasuruan

Adalah benar-benar melaksanakan penelitian perihal Wali Adhol di KUA Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan.

Demikian untuk menjadikan maklum.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PASURUAN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PURWOSARI**

Alamat : Jl. Puntir No. 129 Telp. 0343-611048 Ds. Martopuro Kec. Purwosari
e-mail : purwosarioffice@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : B.687/Kua.15.9.19/PW.01/12/2018

Berdasarkan Surat Permohonan dari Dekan Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor : B-176/Ps/HM.01/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018, dengan ini kami Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan menerangkan bahwa :

Nama : A. FAKHRUDDIN
NIM : 15781032
Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Semester : VI (enam)
Judul Penelitian : Pengambilalihan Wewenang Perwalian Dalam Perkara Wali Adhal Perspektif Pluralisme Hukum

Telah melakukan penelitian di KUA Kecamatan Purwosari pada tanggal 26 November 2018.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat diketahui dan digunakan untuk sebagaimana mestinya.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PASURUAN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SUKOREJO
Alamat : Jl. Pesantren Nomor : 130 Glagahsari Kode Pos 67161

SURAT KETERANGAN

Nomor : B.132/Kua.13.9.21/BA.01/11/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : A. FAKHRUDDIN
NIM : 15781032
Tempat Tgl Lahir : Pasuruan, 15-05-1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Asal Perguruan Tinggi : Pasca Sarjana UIN Malang
Alamat : Ledok Utara 108 RT. 05 RW. 06 Kec. Bangil Kab. Pasuruan

Adalah Benar-benar telah melaksanakan penelitian perihal Wali Adhol di KUA Kecamatan Sukorejo Kab. Pasuruan.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Pasuruan, 27 Nopember 2018

Muhammad Saiful, S.Ag
197409022000031001

PENGADILAN AGAMA BANGIL

Jl. Raya Raci Nomor Telp/Fax (0343) 741552/ 745202
E-Mail : pabangil@gmail.com Website : www.pabangil.go.id
BANGIL-PASURUAN 69153

Nomor : W13-A12/4159/HM.00/11/2018 Bangil, 28 Nopember 2018
Lampiran : -
Hal : Surat Keterangan Penelitian

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. Purnomo, M.Hum
NIP : 1965091119931002
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama

Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama : A. Fakhruddin
NIM : 15781032
Prodi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Telah melaksanakan penelitian pada Pengadilan Agama Bangil terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2018 sd 23 Oktober 2018 sesuai dengan Surat Pengantar Magang dari Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang Nomor: B-146/Ps/HM.01/07/2018 tanggal 09 Juli 2018.

Demikian surat keterangan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua,

Drs. H. PURNOMO, M.Hum.
NIP. 19650911 1993 100 2

